



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI IX DPR RI DENGAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: III
Rapat ke-	:
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari, Tanggal	: Senin, 13 April 2015
Waktu	: 10.45 WIB – 22.30 WIB
Tempat	: R.Rapat Komis IX DPR RI
Ketua Rapat	Dede Yusuf Macan Effendi, ST, M.I. Pol/ Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	Muhammad Yus Iqbal, SE/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Acara	: 1. Pemaparan Menteri Ketenagakerjaan RI mengenai <i>grand design</i> untuk program Rusunawa 10.000 unit rumah susun sederhana sewa, rumah susun sederhana milik bagi kesejahteraan pekerja di tahun 2015. 2. Kesiapan terhadap usulan pembangunan rumah sakit pekerja pada daerah industri oleh pemerintah yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan juga pengawasan pemerintah terhadap arus masuk pekerja asing yang bekerja tanpa ijin di Indonesia. 3. Progress pelaksanaan program pemerintah terkait ; a. Revitalisasi BLK-BLK seluruh Indonesia sebagai ujung tombak peningkatan produktivitas pekerja. b. Perbaikan sistem tata kelola penempatan dan perlindungan TKI. c. Perbaikan tata pengawasan dan pengendalian PTT KIS serta isu-isu lain.
Hadir	: 38 Anggota

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI :

1. Dede Yusuf Macan effendi, S.T, M.I.Pol (F-PD)
2. H. Syamsul Bachri, M.Sc (F-PG)
3. Pius Lustrilanang, S.IP, M.Si (F-P.Gerindra)
4. H. Asman Abnur, SE.,M.Si (F-PAN)
5. Dra. Hj. Ermalena, MHS (F-PPP)

F.PDIP :

6. Hj. Elva Hartati, S.IP, MM
7. dr. Ribka Tjiptaning
8. Daniel Lumban Tobing
9. H. Imam Suroso, S.Sos, SH, MM
10. dr. Karolin Margret Natasa

F.PG :

11. Hj. Saniatul Lativa, SE
12. Hj. Dewi Asmara, SH, MH.
13. Aditya Anugrah Moha, S.Ked
14. drg. Hj. Andi Fauziah Pujawatie Hatta, SKG

F.P.GERINDRA :

15. dr. H. Suir Syam, M. Kes.
16. drg. Putih Sari
17. Roberth Rouw.

F.PD :

18. Drs. H. Zulfikar Achmad
19. Siti Mufattahah, Psi.
20. Drs. Ayub Khan.
21. dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang
22. Hj. Aliyah Mustika Ilham, SE.

F.PAN :

23. Ir. H.A. Riski Sadig
24. Dr. H.M. Ali Taher Parasong, SH, M.Hum
25. Hang Ali Saputra Syah Pahan, SH

F.PKB :

26. H. Marwan Dasopang
27. H. Handayani, SKM
28. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA
29. Dra. Hj. Siti Masrifah, MA

F.PKS :

30. Anshory Siregar, Lc
31. Drs. H. Chairul Anwar, Apt
32. Drs, H. Hamid Noor Yasin, MM

F.PPP :

33. H. Muhammad Iqbal, SE., M.Com.
34. Dra. Hj. Okky Asokawati, M.Si.

F.P.NASDEM :

35. Irma Suryani Chaniago, SE
36. Ir. Ali Mahir, MM
37. Amalia Anggraini

F.P. HANURA :

38. Capt. Djoni Rolindrawan, SE.,M.MAR, MBA

ANGGOTA IZIN/SAKIT :

UNDANGAN :

1. M. Hanif Dhakiri (Menteri Ketenagakerjaan) beserta jajaran

RAPAT DIBUKA PUKUL 10:00 WIB

KETUA RAPAT (F-PD/DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, ST.,M.SI) :

Kita mulai.

Bapak, Ibu yang saya hormati.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Selamat pagi.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Sesuai dengan Tata Tertib maka saat ini Anggota yang hadir sudah 25 orang dari 9 Fraksi maka rapat dinyatakan kuorum dan bisa dibuka.

Bapak, Ibu terutama para tamu kita Saudara Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia yang saya hormati.

Saudara Sekjen dan juga Dirjen serta Eselon 1 dari Kementerian Tenaga Kerja.

Teman-teman Komisi IX DPR RI dan juga Pimpinan Komisi IX DPR RI yang saya hormati.

Sebelum memulai ijinkan saya menyampaikan informasi dari Fraksi Golkar ini Pak, ini saya ingin menyampaikan telah terjadi perubahan Anggota dan alat kelengkapan DPR RI dari Fraksi Partai Golkar DPR RI yaitu perihal pergantian penetapan nama-nama Anggota Komisi-komisi dan badan dari Fraksi Golkar DPR RI karena sesuatu hal maka dengan ini kami beritahukan bahwa terjadi perubahan penempatan komisi dan badan-badan dari Partai GolKar DPR RI, sehubungan dengan perubahan penempatan maka kami sampaikan nama-nama perubahan dan penempatan komisi dan badan-badan dari Fraksi Partai Golkar DPR RI terbaru sebagaimana terlampir, tertulis disini Pimpinan Fraksi Golongan Karya Bapak Ade Komaruddin sebagai Ketua dan Bapak Bambang Soesatyo sebagai sekretaris.

Saya akan membacakan Pak Menteri karena ada beberapa Anggota yang mungkin tidak ikut lagi di Komisi IX DPR RI atau pun ada yang bertambah, saya mohon ijin ya untuk membacakan. Baik, yang pertama, susunan Anggota Komisi IX F-PG Tahun Sidang 2015-2016 adalah Anggota-312 Bapak H. Syamsul Bachri Dapil Sulsel II sebagai Wakil Ketua, aman Bang. Lalu kemudian, Ibu Dewi Asmara, SH Dapil Jabar IV sebagai Banggar, Bapak Gde Sumarjaya Linggih apakah sudah hadir? Oh belum, dari Dapil Bali. Lalu kemudian, Ir. H. Adies Kadir, SH dari Provinsi Jatim, ada? Lalu kemudian M. Sarmuji, SE dari Jatim VI, Melchias Marcus Mekeng dari NTT, hadir? Ibu Andi Fauziah Pujiwatie dari Dapil Sulsel, Bapak Gatot Sudjito dari Jatim dan Bapak Azhar Romli dari Bangka Belitung. Jadi, ada 6 orang Anggota Fraksi Golkar yang baru, artinya ada 6 Anggota Fraksi Golkar lama yang tidak bersama kita pada hari ini.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk Teman-teman Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Golkar yang lama kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerjasamanya selama ini dan juga selamat menempuh tugas baru di komisi yang lain dan bagi Fraksi Golkar yang

baru datang kami ucapkan selamat datang semoga bisa bekerja sama dengan baik. Demikian saya sampaikan pemberitahuan dan berikutnya pada Bapak Menteri telah kami kirimkan beberapa pertanyaan-pertanyaan sebelumnya kepada Kementerian dan hari ini kami akan meminta paparan Pak Menteri terkait program-program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan kami melanjutkan, kami terus sampaikan saat ini kita mulai Pukul 11.10 WIB, kita tawarkan hingga Pukul 12.30 WIB bagaimana bisa ya?

(RAPAT : SETUJU)

Baik.

**Bapak, Ibu yang saya hormati.
Pak Menteri.**

Kami sampaikan acara Raker hari ini yang pertama adalah *grand design* pemerintah terkait pertama adalah program Rusunawa 10.000 unit rumah susun sederhana sewa, rumah susun sederhana milik bagi kesejahteraan pekerja di tahun 2015 lalu kemudian adalah kesiapan terhadap usulan pembangunan rumah sakit pekerja pada daerah industri oleh pemerintah yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan juga pengawasan pemerintah terhadap arus masuk pekerja asing yang bekerja tanpa ijin di Indonesia dan yang kedua, progress pelaksanaan program pemerintah terkait ;

- a. Revitalisasi BLK-BLK seluruh Indonesia sebagai ujung tombak peningkatan produktivitas pekerja.
- b. Perbaikan sistem tata kelola penempatan dan perlindungan TKI.
- c. Perbaikan tata pengawasan dan pengendalian PTT KIS serta isu-isu lain.

Untuk itu kami persilakan dengan hormat Saudara Menteri Tenaga Kerja untuk menyampaikan paparannya.

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI (M. HANIF DHAKIRI) :

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi IX DPR RI beserta seluruh Anggota Komisi IX DPR RI yang hadir.

Para jajaran eselon 1, eselon 2 dan staf yang berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan yang saya hormati.

Tenaga Ahli Komisi maupun tenaga ahli anggota yang saya hormati, Teman-teman Media Massa, Bapak, Ibu sekalian yang berbahagia.

Pertama, terima kasih atas undangan yang diberikan oleh Pimpinan Komisi IX DPR RI kepada kami untuk melakukan Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI menyangkut beberapa isu yang dipandang penting. Mengulang dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua, hari ini ada sekitar 7 isu yang akan kami presentasikan dihadapan Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama terkait dengan program pembangunan 10.000 unit rumah susun sederhana sewa atau Rusunawa dan Rusunami bagi kesejahteraan pekerja untuk Tahun 2015. Yang kedua, adalah kesiapan

pembangunan rumah sakit pekerja atau buruh. Yang ketiga, adalah pengawasan pemerintah terhadap arus masuk pekerja asing yang bekerja tanpa izin atau pekerja tanpa izin di Indonesia dan yang ke empat, progress mengenai revitalisasi BLK di seluruh Indonesia sebagai ujung tombak peningkatan produktivitas. Yang kelima, adalah perbaikan sistem tata kelola penempatan dan perlindungan TKI dan yang ke enam adalah perbaikan tata pengawasan dan pengendalian PTTKIS.

Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI yang kami hormati,

Ijinkan kami memulai presentasi kami dari program yang terkait dengan penyediaan perumahan bagi pekerja atau buruh. Sebagaimana Bapak dan Ibu ketahui bahwa di dalam nawacita ada dua poin yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan perumahan atau penyediaan perumahan bagi pekerja dan buruh ini, yang pertama adalah upaya untuk menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga negara itu nawacita yang pertama, kemudian nawacita yang ke enam adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Nah, kalau kita lihat rentetannya itu nanti di nawacita yang ke-enam yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional itu disana ada program untuk membangun infrastruktur jalan baru sepanjang 20.000 km dan memperbaiki jalan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua dan kemudian turunannya dari situ adalah membangun 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama, nah kemudian disitulah program untuk pembangunan kawasan industri ada 10 kawasan industri yang akan dibangun berikut pengembangan untuk hunian buruhnya, nah disini program 10.000 rumah pekerja itu masuk.

Yang kedua adalah bahwa berdasarkan arahan dari Bapak Wakil Presiden dalam beberapa kesempatan bahwa untuk mengatasi kekurangan perumahan atau backlock perumahan yang selama ini ada, pemerintah menyelenggarakan program yang disebut sebagai program pembangunan sejuta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yaitu pondok nelayan, pekerja atau buruh, PNS, TNI dan Polri. Nah, program sejuta rumah untuk Tahun 2015 akan dilaksanakan melalui APBN dengan target sebanyak 334.000 unit dan yang berasal dari non APBN targetnya sebanyak 666.000 unit. Jadi, totalnya ini berarti 1 juta untuk Tahun 2015. Jadi, 1 juta ini sekali lagi ini adalah perumahan rakyat yang diorientasikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, nah di dalam program 1 juta rumah itulah terdapat diantaranya 10.000 unit untuk perumahan pekerja.

Nah, kita lihat kalau di slide bahwa untuk skema pembangunannya nanti akan diarahkan kepada pembangunan untuk rumah susun sederhana sewa, jadi konsepnya untuk yang 10.000 unit itu adalah rumah susun sederhana sewa. Nah, 10.000 rusunawa ini 7600 nya berasal dari APBN yaitu dari Kementerian PU dan PERA, terus kemudian 2400 unitnya berasal dari BPJS Ketenagakerjaan, nah dari 7600 unit yang berasal dari anggaran APBN melalui Kementerian PU, PERA itu yang sudah siap dibangun ada 1724 unit kemudian yang sedang dilakukan peninjauan lahan maupun lokasi itu ada 5876 unit, kemudian untuk yang dari BPJS Ketenagakerjaan yang totalnya 2400 unit untuk tahun ini yang sudah siap

dibangun 1100 unit, sedang yang masih dalam peninjauan lahan atau lokasi itu sebanyak 1300 unit.

Bapak, Ibu hadirin sekalian.

Ada 14 provinsi yang lokasi atau lahan yang sudah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta *clean and clear* ini dinyatakan siap untuk dilakukan pembangunan rusunawa. Nah, ini daftar nama dari 14 provinsi menjadi lokasi dari perumahan pekerja yang akan kita bangun, pertama itu di Sumatera Utara, yang kedua, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Papua. Jadi, jumlahnya ada 14 provinsi, nanti di belakang akan saya sampaikan juga bahwa di kawasan industri kita secara keseluruhan hari ini ada sekitar 27 kawasan industri, nah ini yang dijangkau dengan program sementara ini ada 14 provinsi. Ini ada gambarnya, peta persebaran kawasan industri di Indonesia untuk Tahun 2014 ini totalnya, ini maaf kalau slidennya terlalu kecil karena titik tolaknya dari peta, ini bahan tambahan saja untuk memberikan visualisasi kepada Para Anggota Komisi IX DPR RI yang terhormat bahwa itu totalnya ada 27 kawasan industri yang ada di Indonesia ini yang ke depannya juga pasti membutuhkan hunian untuk para pekerja dan buruh kita yang pada tahun ini, sementara ini belum bisa dijangkau.

Bapak, Ibu hadirin sekalian.

Yang kedua, ini tema yang kedua terkait dengan kesiapan pembangunan rumah sakit buruh atau pekerja. Sebelum saya lanjut kesitu, sebagai tambahan juga bahwa nanti rencananya tanggal 30 April pada bulan ini kita akan melakukan pencahangan pembangunan 1 juta rumah untuk rakyat dan sekaligus 10.000 rumah untuk buruh atau pekerja itu nanti di kabupaten Semarang tepatnya di Ungaran Jawa Tengah itu rencananya kita sedang mintakan waktu kepada Bapak Presiden untuk berkenan melakukan *ground tripping* dari pencahangan pembangunan baik untuk rakyat maupun untuk pekerja di Semarang nantinya, rencananya bulan ini dalam rangka menyambut May day juga.

Berikutnya, soal kesiapan untuk pembangunan rumah sakit pekerja dan buruh, ini sebenarnya kalau soal rumah sakit ini mungkin kita perlu jelaskan konteksnya terlebih dahulu bahwa rumah sakit pekerja atau buruh yang telah dibangun dan telah beroperasi itu di wilayah dekat kawasan Cakung Jakarta Utara, nah tadinya ini bertolak dari kesepakatan antara PT. Jamsostek Persero dan PT. Kawasan Belikat Nusantara dengan Rumah Sakit Pelni dan PT. Askes tentang penyiapan rencana kerja sama pembangunan dan pengoperasian rumah sakit pekerja di wilayah PT. Kawasan Belikat Nusantara Cakung Jakarta Utara yang disepakati tanggal 24 September 2012 lalu kemudian lokasi rumah sakitnya berada di kawasan belikat nusantara cakung Jakarta Utara pelaksana pembangunan rumah sakit pekerja atau buruhnya yaitu PT. Jamsostek Persero pada saat itu bekerja sama dengan PT. Kawasan Belikat Nusantara. Nah, profil rumah sakit pekerja atau buruh yang ada disana itu klasifikasinya kelas 2 dan ada 8 lantai dan 184 tempat tidur di kawasan nusantara cakung Jakarta Utara, pengelola rumah sakit itu diserahkan kepada PT. Kawasan

Belikat Nusantara itu sendiri, nah rumah sakit tersebut diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 8 April 2014 jadi kurang lebih 1 tahun yang lalu.

Nah, Bapak, Ibu sekalian,

Pembangunan rumah sakit atau pekerja itu untuk saat ini, tahun ini daripada periode pemerintahan ini tidak lagi menjadi prioritas untuk rumah sakit pekerja atau buruh yang memang tidak ada lagi program itu, pertama karena sekarang ini sudah ada program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, yang kedua, kita mendorong agar ada optimalisasi dari Rumah Sakit-rumah sakit yang ada, terus kemudian juga ada Kartu Indonesia Sehat dan yang ke empat, optimalisasi dan pembangunan klinik kesehatan di perusahaan. Nah, ini kita sedang mendorong dalam rangka untuk optimalisasi fungsi dari BPJS Kesehatan agar fasilitas-fasilitas kesehatan itu di publik-publik itu bisa di istilahnya apa? Bisa dioptimalkan atau pun diakui ini sebagai bagian dari fasilitas kesehatan sesuai dengan standar dari Kementerian Kesehatan, nah ini sekarang lagi progres kesana sehingga kesimpulannya tidak lagi dibutuhkan rumah sakit yang khusus untuk pekerja, sehingga pada tahun ini dan pada tahun-tahun berikutnya itu program pembangunan dari rumah sakit pekerja ini tidak ada lagi.

Tema yang ketiga adalah pengawasan pemerintah terhadap arus masuk tenaga kerja asing yang kerja tanpa ijin, ini perlu saya sampaikan bahwa selama ini persoalan tenaga kerja asing ini cukup ramai tetapi saya ingin memberikan *background* sedikit bahwa dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015 ada kebijakan dasar yang diambil oleh Kementerian Ketenagakerjaan, yang pertama adalah percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja, yang kedua adalah percepatan sertifikasi profesi dan yang ketiga adalah pengendalian tenaga kerja asing. Ketiga kebijakan dasar yang kita ambil dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sebentar lagi akan berlangsung. Nah, khusus terkait masalah tenaga kerja asing ini, perlu saya sampaikan bahwa di lapangan kita banyak menemukan masalah tenaga kerja asing jika dikaitkan dengan pengawasan ketenagakerjaan, yang pertama misalnya kita menemukan bahwa ada yang mempekerjakan orang asing tanpa dilengkapi dokumen Inka..(rekaman terputus)...

Nah, mereka masuk ke Indonesia dengan tujuan wisata namun pada akhirnya pekerja terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau sehingga ini mungkin perlu pemetaan juga nantinya karena *visa on arrival* ini boleh jadi merupakan salah satu kebijakan yang penting untuk menggerakkan atau meningkatkan wisatawan dari manca negara tetapi memang ini harus dihitung benar, jadi kira-kira korelasi positif antara *visa on arrival* dengan peningkatan jumlah wisatawan itu seberapa banyak, ini menurut kami memang harus dihitung karena kalau memang ternyata tidak berkorelasi secara positif nah mungkin ini bisa ditinjau kembali atau apakah kurang lebih begitu, ini kaitannya dengan kecenderungan dari penggunaan *visa on arrival* yang dipakai sebagai instrumen untuk mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia secara tidak sesuai dengan prosedur yang ada.

Yang kedua, masalah yang lain adalah kemudahan fasilitas keimigrasian atau Dahsuskim yang diberikan kepada orang asing yang bekerja di perairan, sebagian besar juga tidak dilengkapi dengan Inka, nah disinilah perlunya kita melakukan pengawasan yang lebih optimal. Disisi

lain tentu saja sulit untuk menjangkau atau mengawasi orang asing yang bekerja di laut yang diatas perairan wilayah Republik Indonesia.

Yang ketiga, masalahnya adalah melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan jabatan atau lokasi yang diberikan dalam Inka, jadi ijin mengenai mempekerjakan tenaga asing ini kan jabatannya harus sesuai dan lokasinya juga harus tepat tetapi ada kasus-kasus dimana mereka mengajukan permohonan atau mempekerjakan tenaga asing untuk jabatan tertentu tetapi begitu ijinnya keluar ternyata di lapangannya mereka tidak ditempatkan sesuai dengan jabatan yang dimintakan ijin, nah ini menjadi persoalan karena memang jabatan-jabatan yang boleh dan tidak boleh oleh tenaga kerja asing itu menjadi bagian dari otoritas dari Kementerian Tenaga Kerja untuk melakukan pengaturan, ini dalam rangka memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang ada di dalam negeri dan sekaligus memastikan bahwa penggunaan tenaga kerja asing itu bagian dari proses untuk mendorong peningkatan kompetensi dari tenaga kerja kita sendiri melalui *transfer of knowledges dan transfer of skill* dari tenaga kerja asing.

Lalu problem yang lain itu rangkap jabatan, ini tenaga kerja asing ini kan tidak boleh merangkap jabatan kecuali jabatan-jabatan yang berada di dalam perusahaan yang bersangkutan katakanlah sebuah perusahaan holding kemudian dia mempekerjakan 1 orang katakanlah 2 atau 3 pekerjaan itu, jadi rangkap jabatan memang tidak boleh sama sekali ini sehingga temuan-temuan di lapangan ini kan ada sejumlah tenaga kerja asing yang mereka melakukan rangkap jabatan di beberapa perusahaan di lebih dari 2 perusahaan. Lalu ada juga keterbatasan anggaran untuk melakukan pelacakan dan pengejaran terhadap orang asing yang bekerja tidak sesuai dengan ketentuan, karena memang lokasi kerja dari tenaga kerja asing ini juga macam-macam contohnya misalnya yang di pertambangan itu mereka pasti di dalam lokasinya itu, jauh terus kemudian di laut ini seperti kasus tim cina kemarin karena itu masuk kategori tenaga kerja asing juga yang berada di perairan Indonesia terus juga lokasinya menjadi sangat jauh, itu beberapa persoalan yang selama ini muncul terkait dengan tenaga kerja asing. Nah, oleh karena itulah kemudian kita melaksanakan pengawasan yang lebih intensif terkait dengan pelaksanaan Inka ini.

Nah, yang pertama, pengawasan terhadap arus masuk tenaga kerja asing ini kita lakukan pertama melalui pengendalian layanan perijinan yang berbasis online yang terintegrasi dengan Imigrasi, jadi sekarang ini memproses untuk ijin tenaga kerja asing ini sudah bisa dilakukan secara online dan sistem kita sudah terintegrasi dengan Imigrasi. Yang kedua, pengawasan dan tindakan represif terhadap penggunaan TK secara ilegal, nah ini kebijakan yang baru dalam rangka melakukan *law enforcement* bagi tenaga kerja asing yang tidak sesuai dengan prosedur. Yang kedua, kerja sama pengawasan lintas sektor atau instansi dalam penggunaan TKA dengan SKK Migas dan KKP, nah ini karena di sektor tambang dan di sektor maritim, ini termasuk yang relatif sulit dijangkau sehingga kita memerlukan kerja sama dengan Kementerian teknis yang terkait. Yang ketiga, kita juga melibatkan lembaga swadaya masyarakat, serikat pekerja dan juga media massa untuk membantu pengawasan ketenagakerjaan terkait dengan tenaga kerja asing. Yang ke empat, pemeriksaan langsung oleh pengawas ketenagakerjaan terhadap aspek-aspek yang meliputi

administrasi dari penggunaan TKA, apakah administrasinya ini sesuai atau tidak termasuk misalnya apakah orang yang menempati TKA ini dia memenuhi kompetensinya atau tidak, karena jangan sampai misalnya begini jangan sampai orang yang jualan burger katakanlah di negara barat sana jualan burger di pinggir jalan kira-kira begitu nanti datang ke Indonesia tiba-tiba dia bisa menjadi chef di hotel bintang lima kira-kira begitu, jadi artinya tidak ada *transfer of knowledges*, tidak ada *transfer of skillnya*, nah ini yang perlu kita pastikan sehingga soal administrasi penggunaan TKA ini juga menjadi penting didalamnya termasuk soal kompetensi itu.

Kemudian, teknis tentang ini pemeriksaan, yang terkait dengan teknis ketersediaan supply tenaga kerja lokal, nah ada misalnya saya terus terang lupa jabatannya apa tetapi ada satu jabatan di industri rokok yang itu saya hapus, terus kemudian saya diprotes misalnya oleh pabrik rokok *kenapa ini dulu boleh diduduki oleh tenaga kerja asing kok sekarang tidak boleh?* Terus saya katakan ini saya sudah cek, sudah cek *historynya*, *historynya* jabatan ini sudah diduduki oleh tenaga kerja asing sejak Tahun 1927 nah ini sudah Tahun 2015, nah kalau diduduki tenaga kerja asing dari Tahun 1927-2015 masih juga minta diduduki oleh tenaga kerja asing, pertanyaannya dimana *transfer of knowledgesnya?* Dimana *transfer of skillnya?* Berarti pendampingan selama ini tidak terjadi atau di jabatan itu, nah logika penggunaan tenaga kerja asing itu sebenarnya orang asing bekerja di Indonesia lalu kemudian dia ada pendamping dari tenaga kerja lokal, dilakukanlah *transfer of knowledges*, *transfer of skill* sehingga pada saatnya nanti jabatan itu bisa diduduki oleh orang Indonesia. Nah, dalam *cased* yang tadi saya contohkan di industri rokok itu di Tahun 1927 sampai sekarang masa masih diduduki oleh tenaga kerja asing, makanya kemudian ini tidak kita bolehkan lagi, ini media jangan diangkat dululah ini nanti rame soalnya, termasuk yang soal apa dosen apa itu? Pengajar agama, dosen atau pengajar agama, sebenarnya terkait juga dengan soal-soal seperti itu, logikanya sebenarnya sederhana, kita semua bersepakat bahwa pembangunan karakter ini menjadi prioritas di Republik ini, pembangunan karakter, salah satu sumber utama pembentukan karakter adalah agama, nah kecuali kalau ada yang tidak setuju dengan *statement* saya ini, benarkah bahwa agama itu menjadi salah satu sumber atau bahkan menjadi sumber utama dari pendidikan karakter, kalau saya termasuk orang yang percaya iya, nah sumber utama dari pendidikan karakter itu selain soal sejarah adalah agama, nah pertanyaannya bagaimana mau membangun karakter orang Indonesia melalui pendidikan agama kalau yang ngajar agamanya orang asing? Jadi, secara logika tidak masuk, nah makanya akhirnya kemudian di soal jabatan itu juga kita tutup bagi tenaga kerja asing tetapi hanya untuk pengajar agamanya, kalau untuk yang lain tidak.

Kemudian, yang ketiga, penindakan preventif dan represif, ini ada beberapa yang kita kembangkan dalam melakukan tindakan preventif dalam pengawasan orang asing itu mencakup soal pengendalian secara ketat dalam memberikan ijin kepada orang asing terus kemudian pengetatan dalam persyaratan untuk mempekerjakan orang asing, yang ketiga, kita mengeluarkan TKA dari lokasi kerja yang bekerja tidak sesuai atau tanpa Inka ini seperti beberapa waktu yang lalu yang saya lakukan

pada saat saya mengeluarkan 5 orang tenaga kerja asing dari Cina yang bekerja secara tanpa ijin di sebuah pertambangan di kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, jadi pada saat saya sidak kesana itu kita temukan mereka tidak memiliki ijin kerja sehingga kita keluarkan mereka dari tempat kerja dan kemudian kita serahkan kepada pihak Imigrasi untuk dilakukan tindakan-tindakan keimigrasian yang kemudian di *follow up* dengan mendeportasi dari mereka yang kita tangkap pada saat sidak itu. Nah, jadi sebenarnya Menteri Ketenagakerjaan atau pengawas ketenagakerjaan itu memiliki hak dan kewenangan sesuai dengan undang-undang untuk mengeluarkan orang dari tempat kerja. Tempo hari waktu awal-awal saya menjadi Menteri saya belum ngeh dengan aturan ini terus terang makanya ketika saya meloncat pagar banyak yang mengkritik saya, jadi ternyata saya baru menemukan belakangan jangankan meloncat pagar, mendobrak pagar, merusak pagar itu kita punya hak sebagai pengawas ketenagakerjaan, ini bagian dari kewenangan dan otoritas dari pengawas ketenagakerjaan yang dijamin oleh undang-undang. Jadi, kalau hanya sekedar lompat itu mah masih ecek-ecek, jadi kalau dobrak, jebol pintu itu saja boleh.

Yang ke empat, kita meneruskan pada instansi yang mempunyai kewenangan dalam mengambil tindakan keimigrasian nah ini biasanya Teman-teman dari imigrasi yang kita mintai tolong pada saat kita temukan kasus-kasus mengenai tenaga kerja asing yang tidak berijin, ini Bapak, Ibu sekalian ini soal tenaga kerja asing yang tidak berijin ini memang kalau informasi yang kami terima juga cukup banyak ya dan ini ke depan akan menjadi perhatian kita, selama ini masalah tenaga kerja asing kita lebih banyak konsentrasi ke pelayanan, pelayanannya yang kita dorong terus, kita optimalkan terus termasuk membangun sistem online untuk mempermudah, untuk mempercepat membuatnya menjadi lebih murah dari segi pelayanan tetapi dari segi pengendalian ini kan yang belum di *enform*, nah pada mulai tahun ini kita dorong agar ada *enforcement law* dari proses pelayanan tenaga kerja asing itu sehingga yang ilegal-ilegal ini bisa kita tangani secara bertahap. Ada banyak sektor yang bisa kita lihat dari keberadaan tenaga kerja asing yang ilegal ini misalnya di tambang itu cukup banyak terus kemudian industri kreatif juga cukup banyak, saya mendapatkan laporan dari Teman-teman PFFI (Persatuan Film Indonesia) itu mereka juga melaporkan kepada saya bahwa ada sejumlah tenaga kerja asing dari beberapa negara termasuk negara tetangga itu yang berada di industri kreatif, jadi Jabodetabek saja ada 2000 orang di industri kreatif mereka bikin iklan, syuting iklan segala macam, mereka tidak berada di kantor tetapi di side-side syuting itu dilakukan. Belum lagi misalnya di industri hiburan kita juga tahu itu pemain apa? Mahabrata, dengan keadaan itu tentunya kita perlu memastikan agar ada pengendalian yang lebih baik mengenai tenaga kerja asing, prinsipnya bahwa kita ini tetap terbuka tetapi kita sebagaimana juga negara lain kita berharap bahwa seluruh tenaga kerja yang masuk ke Indonesia ini benar-benar mereka yang memiliki ijin dari pemerintah.

Yang ke empat, ini tema yang ke empat Bapak dan Ibu sekalian mengenai revitalisasi BLK sebagai ujung tombak dari peningkatan produktivitas, nah untuk BLK ini kita selama ini punya 276 BLK itu yang berada langsung Kementerian Ketenagakerjaan ada 14 UPTP terus

kemudian yang dibawah pemerintah daerah itu ada 262 UPTP balai latihan kerja, nah aspek revitalisasi ini yang sudah kita laksanakan sebenarnya dari kepulauan sudah hampir 8 tahun dari 2006-2014 itu meliputi program pelatihan, kemudian peningkatan sarana dan fasilitas pelatihan, peningkatan kompetensi tenaga kepelatihan, pengembangan manajemen mutu dan pemitraan dengan pemangku kepentingan dalam hal ini biasanya kemitraan-kemitraan dengan industri yang membutuhkan tenaga kerja terampil. Nah, selama tahun 2006-2014 ini upaya yang sudah kita lakukan, ini terkait dengan program latihan bahwa dalam rangka penerapan pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan BLK ini telah diterapkan di beberapa piranti lunak, yang pertama adalah SKK untuk 22 kejuruan dari total kebutuhan sebanyak 22, kemudian program PPK, PPK itu berbasis kompetensi sebanyak 166 dari total kebutuhan sebanyak 176 jadi masih ada kurang sekitar 10, motif pelatihan sebanyak 217 dari total kebutuhan sebanyak 1760 ini yang kurang banyak. Lalu untuk peningkatan sarana dan fasilitas pelatihan itu sekarang sudah ada penambahan jumlah BLK dari semula itu 236 sekarang totalnya menjadi 276 BLK. Lalu peningkatan peralatan pelatihan dilakukan melalui beberapa bentuk, yang pertama adalah peremajaan peralatan institusional untuk 398 workshop, ini 398 workshop ini berada di 165 BLK dari kebutuhan sebanyak 1337 workshop atau dari total 276 BLK, jadi masih banyak kekurangan.

Kemudian, yang b, pengadaan Mobile Planning Unit atau MPU sebanyak 304 unit yang tersebar di 177 BLK, nah Mobile Planning Unit ini kan satu mobil itu bisa melatih 16 orang dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, tergantung dari program latihannya kalau misalnya menjahit mungkin bisa lebih cepat. Jadi, kalau katakanlah teknik itu butuh waktu sedikit lebih lama. Nah, ini cukup membantu masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dalam mendorong kewirausahaan di masyarakat ini melalui Mobile Planning Unit yang ini juga bisa mengatasi problem geografis yang cukup sulit sehingga mungkin ini bisa masuk, biasanya *stand by* di sebuah desa begitu lalu mereka melakukan training disana selama 2 bulan, nanti pindah lagi ke desa lain dan seterusnya yang tentunya ini diikuti oleh instruktur dari BLK itu. Lalu peningkatan kapasitas work shop BLK menjadi tempat uji kompetensi ini sebanyak 35 workshop, kemudian yang poin ketiga terkait dengan peningkatan sarana dan fasilitas pelatihan yaitu pembentukan kios 3in1 di 58 BLK, 3in1 itu ya jadi disitu dilakukan pelatihan terus kemudian sertifikasi dan sekaligus penempatan. Jadi, orang dilatih, dia disertifikasi kemudian ditempatkan. Di sertifikasi itu berbeda dengan di sertifikat, jadi kalau orang di latih di BLK itu satu, dia mendapatkan sertifikat pelatihan tetapi sertifikat pelatihan ini bukan sertifikat kerja, dia hanya sekedar tanda bahwa seseorang sudah selesai melakukan pelatihan, nah kalau sertifikat kompetensi bahwa setelah dia dilatih kemudian dia apa masuk ke tempat uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi pelatihan dari lembaga sertifikasi profesi yang ada disitu termasuk ...*(tidak jelas)*...nah kita ingin mendorong agar kompetensi dari tenaga kerja yang kita latih ini bisa langsung di sertifikasi makanya ada program yang kita sebut sebagai kios 3in1 ini, sehingga orang benar-benar dilatih, disertifikasi lalu ditempatkan, jangan sampai kita ingin melatih orang kemudian habis dilatih orangnya nganggur lagi atau habis di training kemudian di sertifikasi, tetapi setelah di sertifikasi orangnya nganggur lagi.

Nah, ini kan menjadi masalah. Nah, oleh karenanya 3 ini harus kita lakukan secara paralel di BLK ini melalui kios 3in1.

Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang saya hormati.

Ini kalau data berikut ini sekedar visualisasi saja, ini kondisi existing dari kualifikasi instruktur menurut jenjang jabatan, ini terlihat bagaimana petanya, jumlah pelaksana kemudian pelaksana lanjutan, penyelia, penyelia pertama muda sama madya jumlahnya seperti itu kondisi yang existing terus kemudian kondisi ideal dari kualifikasi instruktur menurut jenjang jabatannya, ini data berikutnya, ini yang birunya adalah BLK untuk pengembang terus kemudian yang merah ini adalah untuk BLK percontohan lalu yang hijau ini adalah BLK pelaksana. Jadi, kalau untuk BLK pengembang itu pada dasarnya BLK pengembang ini difungsikan untuk pengembangan program, pengembangan kurikulum dan silabus, pengembangan modul, materi pelatihan, sistem dan metode pelatihan serta pelaksanaan peningkatan kapasitas instruktur. Nah, BLK yang dikategorikan dalam Tipologi ini sebanyak 5 UPTP balai besar yaitu PPLKLN Bekasi terus kemudian ada balai besar PLKN Bandung, kemudian PLKN Serang, balai besar latihan kerja industri di Surakarta kemudian di BBLKI Medan, jadi ada 5 ini yang masuk kategori sebagai BLK pengembang. Terus kemudian, untuk BLK Percontohan itu adalah BLK yang berkedudukan di Ibukota provinsi baik UPTP maupun UPTP Provinsi, nah BLK dengan tipe ini difungsikan untuk melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi, jadi program PPK itu dilangsungkan di BLK-BLK percontohan. Nah, pelatihan berbasis kompetensi ini sekaligus nantinya jadi contoh dan model bagi UPTP untuk BLK kabupaten kota dalam hal implementasi program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, terus kemudian penerapan sistem manajemen mutu dan pengelolaan lembaga pelatihan.

Nah, BLK yang dikategorikan dalam tipologi BLK percontohan ini sebanyak 33 balai yang terdiri dari 9 UPTP BLK yang dimiliki oleh pusat dan 24 UPTP BLK yang dimiliki oleh provinsi, jadi belum semua provinsi punya, rencananya kami ke depan, ini idealnya sih semua provinsi harus ada. Kemudian, yang ketiga itu BLK pelaksana ini merupakan BLK yang berada di kabupaten kota baik itu UPTP yang dimiliki oleh provinsi maupun UPTP kabupaten kota yang difungsikan sebagai pelaksana pelatihan sekaligus menjadi contoh bagi LPKS ini Lembaga Pelatihan Kerja Swasta ..(rekaman terputus)...

Bapak/Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati.

Nah, berikutnya terkait dengan pengembangan manajemen mutu dari jumlah BLK yang mendapatkan sertifikat ISO 90012008 ini sebanyak 11BLK, jadi masih banyak BLK yang belum mendapatkan sertifikat ISO, lalu untuk penerapan manajemen tata kelola workshop ini ada di 13 BLK dan penerapan sistem 3in1nya baru bisa kita langsungkan di 58 BLK. Nah, ini peta kemitraan dengan pemangku kepentingan bahwa selama ini setiap BLK itu mengembangkan kerja sama dengan industri-industri untuk memastikan agar pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh BLK itu bisa selaras dengan kebutuhan dari industri. Nah, ini mungkin saya *share* sedikit dari beberapa kunjungan kerja saya ke BLK-BLK, ini agak menarik

Pak Ketua, kami ini menemukan banyak lulusan SMK di BLK-BLK kita, jadi ketika saya kunjungan atau nanti ketika Anggota Komisi IX DPR RI sempat kunjungan ke BLK-BLK kita lalu ketemu dengan anak-anak yang dilatih disana itu banyak setidaknya 30% bahkan tidak lebih itu anak-anak SMK yang ikut latihan di BLK kita, nah dalam pikiran saya SMK itu kan Sekolah Menengah Kejuruan, logika sederhana dari SMK itu kan mestinya orang yang sudah lulus dari SMK itu keluar langsung kerja mestinya, tetapi faktanya tidak, mereka masuk ke BLK dulu untuk mematangkanlah, mematangkan kemampuan dan kompetensi mereka, jadi industri-industri kita di banyak tempat mereka kemudian banyak kerja sama dengan BLK karena menurut keterangan mereka ini kalau kerja sama dengan BLK itu bisa langsung dipakai, jadi direkrut dari BLK kemudian mereka ini sudah langsung siap kerja, kenapa? Karena proses pelatihan yang berlangsung disana sudah memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari industri termasuk peralatannya dan segala macam itu sehingga keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh Alumni-alumni BLK ini lebih sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, ini peta dari masing-masing daerah, dari BLK-BLK kita ini yang melakukan kerja sama dengan industri kita lihat bahwa Bandung termasuk yang tinggi terus kemudian Surabaya termasuk yang tinggi, ini petanya nanti bisa dibaca.

Terus kemudian, hasil revitalisasi BLK karena kita juga mendorong agar BLK ini bisa lebih fungsional di dalam memberikan pelatihan dan peningkatan kompetensi dari calon-calon tenaga kerja kita. Ini kalau kondisi BLK dari pemerintah 276 itu baik dimiliki oleh pusat maupun daerah ini posisinya adalah yang masuk kategori baik ini 57 atau sekitar 20,65% nah yang cukup ada sekitar 138 atau 50% kemudian yang kondisinya buruk ini 81%, oh sorry 29,35% atau 81 BLK ini kondisinya buruk sekali baik dari sarana prasarana, soal instruktur yang kurang, kemudian soal mutunya yang kurang, macam-macam. Nah, ini situasi terakhir dari kondisi BLK pemerintah yang tentunya ini harus kita revitalisasi untuk memastikan agar BLK-BLK ini bisa beroperasi secara baik dan kemudian, menyumbang terhadap peningkatan kompetensi dari tenaga kerja kita. Tempo hari saya sempat kunjungan kerja ke Bandung bersama Pak Ketua di kabupaten Bandung itu yang agak menarik adalah BLK di kabupaten Bandung di Dapilnya Pak Ketua itu dibangun dari Tahun 2008 terus pada saat kita kunjungi kan sudah Tahun 2015 itu gedungnya sudah selesai di area sekitar 6 hektar, kurang lebih sekitar 6 hektar, jadi gedungnya sudah selesai, nah tetapi belum ada alatnya, belum ada SOTK nya dan lain sebagainya tetapi untuk menyelesaikan gedung itu dibutuhkan waktu berarti kan dari Tahun 2008-2015, nah katakanlah seandainya nanti entah mendapatkan dana dari mana entah itu dari kabupaten, dari provinsi atau dari pusat terus kemudian BLK semacam ini bisa melengkapi alat, bisa melengkapi instruktur dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk melatih kasih waktu 4 tahun deh paling lama, itu logikanya berarti 1 BLK untuk bisa berdiri dan beroperasi secara penuh melatih orang butuh waktu 10 tahun, butuh 2 presiden, ini yang didalam pikiran saya juga tidak masuk akal. Nah, mestinya kalau kita mau membangun BLK ya mestinya 1 tahun saja sudah cukup ya, mulai dari membangun gedung, ngisi alatnya, menyiapkan instruktur, menyiapkan sistemnya, manajemen mutunya dan programnya dan semuanya itu 1 tahun katakanlah, baru tahun ke-2 itu

sudah bisa melatih tetapi kalau kita lihat pengalaman di Dapilnya Pak Ketua, itu kita frustrasi itu kalau melihat BLK begitu, bangun saja 6 tahun nanti ngisi dan lainnya katakanlah 4 tahun masa 10 tahun kemudian baru bisa berproduksi, belum lagi kalau nanti alatnya kita isi tahun 2015 misalnya alat yang sesuai dengan tahun 2015 beroperasi 5 tahun kemudian, 5 tahun kemudian alatnya sudah berubah, nah ini menjadi persoalan juga sehingga ke depan persoalan BLK ini memang harus sama-sama kita seriusi dalam rangka untuk memastikan agar skema pelatihan kerja ini agar benar-benar efektif untuk masyarakat dan saya juga minta dukungan dari Komisi IX DPR RI ini agar investasi SDM ini benar-benar bisa jadi prioritas kita semua, investasi soal sumber daya manusia yang selama ini investasi SDM itu kan ya kurang dianggaplah kurang lebih begitu. Ambil contoh misalnya lokasi dana 20% pendidikan, ini selama ini seolah-olah 20% dana untuk pendidikan formal, padahal 20% anggaran itu kalau dalam pikiran saya itu adalah untuk investasi SDM, nah investasi SDM itu ya berarti kalau dibelah dengan cara kasar begitu ya 2 lah, satu dengan pendidikan formal, yang satunya lewat pelatihan kerja. Oleh karena itu, instrumen-instrumen kelembagaan dan sebagainya untuk pendidikan formal harus diperkuat sekolah apa segala macam tetapi juga sama instrumen-instrumen untuk pelatihan kerja seperti BLK kemudian Lembaga Pelatihan Kerja di masyarakat itu juga harus diperkuat, jadi kalau kita lihat dari postur anggaran kita nampaknya belum menunjukkan kesana karena praktis mungkin alokasi dana pendidikan yang di Ketenagakerjaan itu sekitar Rp.400 miliar kalau saya tidak keliru, jadi sangat kecil sekali. Jadi, kalau harus itu diambilkan dari alokasi dana pendidikan itu kira-kira 0,00 sekian persen kira-kira begitu. Jadi jauh sekali, makanya kita tidak bisa bersaing dengan Filipina soal ini, nah Filipina itu pelatihan mereka ini 1,6 atau 1,8 juta per tahun nah kita baru 80 sampai 120.000 per tahun.

Bapak, Ibu hadirin sekalian.

Ini kapasitas Balai Latihan Kerja Pemerintah untuk berdasarkan Tupologi BLKnya seperti yang bisa dilihat, itu contoh BLK pengembang kita ada 5, itu untuk Tahun 2015 ini terpakai 9782 padahal kapasitas terpasangnya 10.000 jadi sebenarnya ini masih belum optimal tetapi kurang sedikitlah, nah kita ke depannya akan melakukan peningkatan hingga 13.440 kemudian untuk BLK percontohan dari 33 percontohan BLK yang ada ini kapasitas terpasangnya 44352 tetapi yang terpakai baru 15.000 jadi masih jauh, nah sementara kita punya target 66.000 sekian, nah ini di BLK percontohan juga harus kita genjot, kemudian BLK pelaksana dari 238 BLK pelaksana ini kapasitas yang terpasang itu 100.000 sekian tetapi yang terpakai baru 71.000 sekian jadi masih ada sekitar kurang lebih 29.000, nah sementara target kita ke depan kita akan dorong untuk bisa naik sampai 228.000 nah ini kenapa kapasitas terpasangnya ini tidak terpenuhi? Ini biasanya karena jumlah subsidi programnya yang terbatas sehingga anak-anak yang latihan di BLK itu ya jumlahnya menjadi terbatas karena anggaran subsidi program untuk anak-anak yang ikut pelatihan itu kan terbatas juga. Nah, kita berharap ke depan ini soal BLK ini kita kelola dengan cara yang kurang lebih samalah dengan kita mengelola pendidikan formal, katakanlah untuk pendidikan formal ada BOS (Biaya Operasional Sekolah), di Madrasah ada BOM (Biaya

Operasional Madrasah), nanti di BLK ada BOB (Biaya Operasional BLK). Kalau di pendidikan formal ada sertifikasi guru, kita kan juga butuh sertifikasi instruktur, kalau di sekolah maupun madrasah itu ada beasiswa, nah di BLK kan ada subsidi program nanti tentu jumlahnya harus disesuaikan dengan kebutuhan ini. Nah, saya sudah coba buat terobosan terkait dengan ini termasuk mendorong agar regulasi mengenai syarat terkait dengan akses orang atau BLK ini lebih diperkuat karena selama ini kan orang memakai BLK karena ada syarat lulus SMA, jadi pengangguran kita 7,2 juta itu mayoritas lulusan SD, SMP kenapa? Mereka menganggur, mereka tidak mungkin kembali lagi ke sekolah karena berbagai alasan lalu mereka tidak bisa bekerja karena tidak punya kompetensi, agar mereka punya kompetensi mereka harus pergi ke tempat pelatihan, pergi ke tempat pelatihan swasta mereka tidak punya uang, nah pergilah mereka ke BLK yang tidak bayar, nah masuk ke BLK kena syarat SMA padahal mereka hanya lulusan SD, SMP, frustasi sudah, makanya ini kita usahakan, ini kita dorong dari Kementerian agar syarat-syarat yang terkait dengan pendidikan formal itu dihilangkan untuk kepesertaan pelatihan di BLK sehingga mau lulus SD kek, mau tidak kek pokoknya kalau butuh pelatihan kerja masuk BLK harus bisa, itu satu.

Cuman kadangkala problemnya adalah karena ada skema kerja sama antara BLK dan industri kadangkala industrinya kasih syarat, BLKnya tidak kasih syarat, industrinya yang kasih syarat. Jadi, katakanlah misalnya pabrik garmen butuh tukang jahit nanti yang kasih syarat dia akan ambil tenaga kerja penjahit dari BLK, BLK yang melatih, kerja sama dengan industri, dikasih syarat agar merekrutnya mereka yang lulus SMA, nah itu berarti apa? Bahwa kita memerlukan *endorment*, kita perlu mengendors kepada kalangan industri ini untuk tidak menerapkan syarat pendidikan formal semata, tetapi harus dijadikan salah satu opsi saja pendidikan formal itu, saya sudah dorong mereka, saya tanya kira-kira anda ini butuh lulusan SMA atau butuh penjahit? Kalau anda butuh penjahit kami siapkan, nah sehingga ketika mereka mencantumkan saran itu minimal dibuat dobel, syaratnya misalnya lulus SMA atau bersertifikat penjahit itu kan enak, sehingga mereka yang lulus SMA mereka bisa gunakan ijazah SMA nya atau kalau yang tidak punya ijazah SMA tetapi punya sertifikat kompetensi tertentu wah itu mereka bisa pakai itu untuk masuk ke dunia kerja, ini persoalan penting karena sebenarnya di negeri ini juga ada salah satu kasus yang saya agak prihatin namanya *under utilization* dari tenaga kerja kita, nah *under utilization* ini kan banyak terjadi di berbagai sektor jadi tidak level antar pendidikan dengan pekerjaannya ini tidak level ketinggian pendidikannya, ambil contoh misalnya mau minta jadi pelayan toko saja harus lulus SMA, kerjanya berdiri dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, ngapain sih harus pakai syarat SMA? Kalau hanya sekedar syarat-syarat standar misalnya bisa baca, bisa tulis, bisa matematika dasar itu kan bisa dikasih lebih spesifik begitu, kalau hanya untuk mencari kenapa anda harus mencantumkan lulusan SMA karena saya butuh yang bisa baca, ya kalau begitu jangan ditulis SMA, tulis saja yang bisa baca sehingga nanti bisa di tes, kalau misalnya yang mengerti berhitung ya sudah bisa berhitung matematika dasar, jangan disebut bisa berhitung itu dengan lulusan SMA karena ini menjadi problem *under utilization* jadi pendidikannya SMA, orang mau dapat SMA ini kadang-kadang susah,

begitu dia lulus SMA sebenarnya dia sudah direkrut untuk suatu jabatan pekerjaan yang tidak kelaslah kira-kira dengan pendidikannya, nah kita berharap dengan pendidikan SMA itu orang sudah cukup mendapatkan jabatan yang memadailah.

Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati.

Beberapa kendala dalam revitalisasi BLK yang kita hadapi selama ini, yang pertama, jumlah instruktur ini memang sangat kurang dari jumlah instruktur yang dibutuhkan sekitar 9779 orang yang tersedia baru 2892 orang, jadi masih ada kekurangan instruktur itu sekitar 6887 orang. Nah, ini kan masalahnya sekarang sudah tidak bisa rekrut PNS, kita akan coba kembangkan skema kerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan rekrutmen terhadap instruktur ini, ya model gampangnya ya kira-kira orang kalau dia melatih menjadi instruktur di BLK nanti dibayar gitu sajalah, tidak harus PNS, selama ini kan kalau nunggu rekrutmen PNS dulu ini jadi lama. Kemudian, penggunaan BLK yang ada tidak maksimal, ini terlihat dari tabel pelatihan dalam 1 tahun kurang lebih sekitar 96.199 orang sedangkan kapasitas pelatihan sebesar 154.694 jadi ini masih *under capacity* dari BLK-BLK kita, nah ini kita sedang dorong terus agar BLK-BLK yang ada ini bisa lebih optimal untuk memenuhi kapasitas terpasang dari BLK-BLK yang ada, konsekuensinya adalah memang harus ada anggaran untuk subsidi program guna mengefektifkan dari seluruh BLK-BLK yang ada ini.

Yang ketiga, lokasi anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelatihan BLK, ini terkait dengan yang nomer 2, lalu alokasi anggaran Dirjen Bina Lattas Kemenaker sangat terbatas ini sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan revitalisasi secara keseluruhan yang dilakukan dalam waktu yang bertahap, ini kalau apa di anggaran yang dialokasikan untuk Tahun 2015 ini yang untuk revitalisasi BLK ini kan sekitar Rp.1,6 triliun untuk difokuskan untuk revitalisasi dengan fokus kepada UPTP BLK provinsi, jadi kabupaten kota itu belum disentuh, sama sekali belum tersentuh dengan anggaran itu karena tidak mencukupi nah sehingga kalau kita mau revitalisasi secara menyeluruh setidaknya dalam rancangan kita ini kita butuh anggaran sekitar Rp.21,5 triliun sementara yang ada ini baru Rp.1,6 triliun.

Bapak, Ibu dan hadirin sekalian.

Lalu yang berikut, soal perbaikan sistem tata kelola penempatan dan perlindungan TKI ini langsung terus, ya ini mandat pemerintah, usul-usul pemerintah tugasnya apa misalnya untuk di Nakernya ini soal norma, standar, kriteria, kebijakan untuk BNP ini pelaksanaannya, Kemlu untuk perhitungan diluar negerinya terus kemudian ini beberapa poin nawacita yang terkait dengan soal TKI mulai dari menghasilkan kembali Negara lalu membangun tata kelola pemerintahan, lalu soal meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia kemudian juga soal produktivitas dampak poin nawacita yang terkait dengan hidup. Quick win yang mestinya menjadi target dari Kementerian Ketenagakerjaan, jadi mencakup soal penguatan sistem perlindungan pekerja migran di dalam dan diluar negeri, ada penyelesaian masalah pekerja migran, ada revitalisasi balai latihan kerja yang ada di kabupaten untuk memberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai kepada TKI sesuai kualifikasi yang ditentukan Negara

penempatan, lalu juga ada pelatihan investasi usaha mikro bagi TKI di beberapa Negara. Nah, ini quick win ini dulunya ini rancangannya sebenarnya dianggarkan 3,2 triliun untuk quick win tetapi akhirnya tidak ada uangnya 3,2 triliun, tidak ada, ya tidak adanya berapa? Ya nol. Nah, akhirnya Kementerian yang kemudian harus menyisir untuk membiayai quick win ini kemudian akhirnya ada sekitar 500 miliar itu yang tempo hari kita rapatkan itu sebenarnya untuk biaya quick win ini, mestinya kan ini karena ada quick win kemudian ada tambahan uang baru 3,2 triliun tetapi ini tidak ada karena keterbatasan anggaran dari pemerintah. Ini spirit perbaikan tata kelola TKI nya intinya adalah kita ingin agar tata kelola TKI ini menjadi lebih mudah, lebih murah, lebih aman, lebih berkualitas, lebih cepat dan lebih sederhana begitu, ini alur penempatan yang sesuai dengan Undang-Undang No.39 Tahun 2004, ini alurnya kayak begini disini alur penempatan TKI keluar negeri kalau menurut undang-undang seperti itu, nah ini terlihat bahwa sebenarnya dalam konteks ini kita lihat yang kuning itu mulai dari soal diklat, sertifikasi pemeriksaan kesehatan dan tes psikologi lalu dokumen pembekalan akhir segala macam ini salah satu main utamanya disini adalah PPTKS atau PJTKI, PPTKS ini jadi mereka memiliki peran di dalam menyiapkan selama ini ya, itu dalam menyiapkan pendidikan dan pelatihan, nah itulah kenapa ada penampungan, ada segala macam itu karena ada proses yang kuning itu, yang proses lama dalam penampungan, jadi logika orang di kampung itu kan karena logika dilatih, karena dia dilatih maka dia ditampung.

Tetapi *based case* yang muncul dari TKI kita selama ini juga salah satunya di penampungan yang terlalu lama. Nah, lalu dari proses yang seperti itu ada masalah yang selama ini kita temukan mulai dari proses penempatan yang panjang, ada biaya tinggi, ada rentan terhadap *trafficking* kemudian juga susah dalam pengendalian maupun pengawasan. Nah, terkait dengan soal itu maka sudah ada sejumlah aksi perbaikan yang kita lakukan, yang pertama adalah kita sudah mengeluarkan Permenaker No.22 Tahun 2014 mengenai penempatan dan perlindungan TKI, nah dari proses penempatan, perbaikan yang sudah kita lakukan diantaranya adalah menghapuskan beban TKI atas *fee* penempatan bagi PPTKIS dan agency dan ini TKI tidak boleh diambil *fee* atau PPTKIS tidak boleh mengambil *fee* dari TKI. PSA layanan terpadu satu atap yang berada di daerah, ini dalam rangka untuk membuat proses penempatan itu lebih sederhana, lebih murah, lebih cepat, lebih terkontrol sehingga kalau selama ini ada keluhan dari pemerintah daerah misalnya ada pemerintah daerah 1 kabupaten tiba-tiba kaget ada warganya menerima masalah di Negara lain dan dia tidak pernah tahu kapan keluar, nah ini yang kemudian kita coba tekan diantaranya dengan mendorong pelayanan terpadu satu atap.

Lalu menghilangkan pengaturan mengenai KTKLN jadi akhirnya KTKRN ini yang sebagaimana aspirasi dari para TKI kita ini KTKLN secara fisik dihapuskan tetapi secara nyata ini masih tetap sehingga kita wujudkan di dalam aturan baru yang namanya e-KTKLN atau KTKLN elektronik, kemudian hilangkan dualisme pelayanan ini untuk dilapangannya yang selama ini dulu pernah ada misalnya PP3TKI di daerah dengan Disnaker di daerah, nah ini dualismenya kita hilangkan terkait dengan soal ijin rekrutmen.

Untuk kelembagaan, ini beberapa yang sudah kita lakukan perbaikannya antara lain bahwa petugas recruit calon TKI sekarang ini harus merupakan karyawan organik PPTKIS, intinya calo ini dilarang, karena dia harus merupakan karyawan organik dari PPTKIS, kemudian seluruh transaksi keuangan bersifat non tunai, nah ini juga sudah pastikan di dalam Permenaker Nomer 22 Tahun 2014 ini bahwa transaksi keuangan di dalam proses yang terkait dengan TKI ini harus bersifat non tunai. Kemudian, penertiban pengurus lembaga PPTKIS, lalu yang ke-empat, pembentukan tim khusus pengawasan dan monitoring PPTKIS ini ada kemudian, pendampingan hukum TKI melalui advokasi dan perlindungan dari pemerintah. Kita juga sudah mengeluarkan Permenaker No.23 Tahun 2014 tentang tata cara kepulangan TKI dari Negara penempatan ke daerah asal secara mandiri, jadi kalau dulu kan orang pulang harus, kalau dulu terkenalnya dengan terminal 3 atau terminal sela pajang yang dulu di bandara sana yang suka bikin ribet itu, nah kemudian dengan keluarnya Permenaker No.23 Tahun 2014 itu maka TKI boleh pulang secara mandiri sebagaimana layaknya turislah kurang lebih begitu. Cuman tempo hari kita sempat baca yang berita ada 4 orang TKI laki-laki terus kemudian sampai di Bandara lalu didekati dengan orang lalu kemudian dia tertipu terus barang-barangnya hilang semua, itu laki-laki 4 orang pula. Nah, sebenarnya dulu sebenarnya ide mengenai bandara itu tadinya sebenarnya untuk menjembatani kerentanan-kerentanan kayak begitu, karena memang *background* dari para TKI kita ini kan unik karena banyak diantaranya yang pendidikannya rendah, terus kemudian dari Desa-desa sehingga diperlukan satu tempat yang bisa memberikan pelayanan kepada mereka, bahwa kemudian ada akses-aksesnya ya itu akses-akses itu yang mestinya harus di handle tetapi karena ini sudah diputuskan kemudian itu dibubarkan bandara itu dan sekarang TKI sudah boleh pulang secara mandiri tetapi masih disiapkan, disana Bandara ada Lounge yang *just incase* misalnya ada TKI yang begitu datang dalam keadaan sakit, pas datang terus kemudian tiketnya ternyata tidak langsung tetapi harus menunggu semalam dulu baru besok paginya dan segala macam itu ada tempat dimana mereka bisa menunggu.

Kemudian, kita juga mengeluarkan Permenaker No.24 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Perpanjangan dan Pencabutan Surat Ijin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, ini yang intinya sekarang ini kita perketat soal ijin-ijin ini, kemudian Kemenaker No.1 Tahun 2015 tentang jabatan yang dapat diikuti oleh TKI diluar negeri untuk pekerjaan domestik, ini semuanya profesionalisasi dari pekerja domestik. Saya ingin katakan bahwa pekerja domestik itu bisa menjadi pekerjaan yang professional, nah oleh karena itu kemudian kita melakukan pengaturan ini ada 7 jabatan di sektor domestik itu mulai dari *housekeeper, cooker, gardener, driver, terus babysitter* tetapi kira-kira seperti itulah, jumlahnya saya agak lupa tetapi intinya bahwa pengaturan itu diharapkan bahwa rekrutmen itu akhirnya berdasarkan jabatannya, jadi tidak ada nanti orang merekrut pembantu tetapi kalau merekrut *housekeeper*, merekrut *babysitter*, nah kalau merekrut 1 orang terus kemudian dikasih pekerjaan sebagai *babysitter and cooker* gimana? Ya monggo saja tetapi konsekuensinya gajinya dobel kalau merekrutnya begitu karena jabatannya juga tidak beda, bahwa dia berada dalam satu rumah iya tetapi karena

jabatannya beda konsekuensinya pasti beda, nah ini penting untuk memastikan agar TKI kita yang bekerja di luar negeri ini tidak mengalami *over budget* dari pekerjaan yang diterimakan dari majikan.

Kemudian, pemberian sanksi berupa pencabutan SIP PTKI terhadap PPTKIS, ini kalau Tahun 2014 ini totalnya ada 4 yang kita cabut terus kemudian kalau secara total berarti 28 berarti totalnya ada 32 untuk sampai dengan sekarang dari Tahun 2014 sampai dengan sekarang ini jadi totalnya ada 32 yang kita cabut, nah sekarang ini 34 yang kita lakukan registrasi itu mereka berapor merah, nah ini sekarang sedang kita ditindaklanjuti oleh pengawasan kita dan 12 diantaranya dari PPTKI itu akan kita cabut juga. Yang ke enam, kita sudah ada Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2015 tentang pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri, nah ini juga memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan juga memiliki otoritas di dalam melakukan pengawasan mengenai penempatan dan perlindungan TKI, lalu perubahan format dokumen KTKLN lama menjadi e-KTKLN ini bukan melalui tetapi dalam bentuk perubahan format dokumen KTKLN lama menjadi e-KTKLN melalui *finger print*, jadi ini karena dulunya berupa KTKLN yang kemudian KTKLN ini fisiknya berupa kartu yang kemudian ini dianggap rawan dimunculkannya pungli-pungli dan segala macam maka kemudian ini dihapuskan, datanya tetap kita pertahankan, datanya itu yang kemudian kita elektronikan sehingga menjadi KTKLN elektronik yang prosesnya melalui *finger print*. Nah, ini nanti akan diproses pada saat PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan), jadi bagi TKI baru yang akan berangkat mereka ikut PAP, pada saat PAP itu mereka sekaligus *finger print* sehingga data masuk, nah bagi TKI yang melakukan perpanjangan itu mereka bisa melakukan *finger print* ini perwakilan kita diluar negeri.

Berikutnya, soal kebijakan peningkatan penggunaan transaksi non tunai dan perluasan akses keuangan dalam rangka pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI luar negeri. Nah, soal transaksi non tunai ini kita sudah teken MoU juga dengan OJK, dengan Bank Indonesia, dengan BNP nanti yang di lapangannya, nah ini untuk memastikan agar transaksi non tunai bisa berjalan di dalam proses penempatan dan perlindungan TKI.

Yang ke sembilan, registrasi PPTKIS pada Tahun 2014 ini sudah ada hasilnya, jadi ini semacam audit tetapi auditnya masih bersifat administratif ini yang masuk kategori hijau ini telah melakukan registrasi dengan dokumen lengkap sebanyak 337 PPTKIS, yang kuning ini telah melakukan registrasi tetapi dokumennya belum lengkap, ada 144 PPTKIS, nah yang merah ini belum melakukan registrasi ini sebanyak 34 PPTKIS, 34 PPTKIS itu 12 diantaranya sudah akan kita pastikan untuk dicabut setelah ditindaklanjuti oleh pengawasan ketenagakerjaan.

Nah, untuk soal pemulangan TKI bermasalah kita baru melakukan pemulangan yang dari Malaysia kemarin 703, lalu Brunei ada 5 orang karena memang pemulangan ini tidak menjadi program prioritas sekarang ini dengan pertimbangan banyak hal. Aksi perbaikan yang sedang dan akan dilakukan secara keseluruhan, jadi ke depannya dan sebagian sudah kita laksanakan juga ini yang pertama adalah memisahkan proses penyiapan kualitas cek TKI melalui pelatihan dengan proses penempatan

atau layanan satu atap, jadi begini kalau di proses-proses yang lama itu proses pelatihan itu menjadi bagian dari bisnis proses penempatan TKI, nah ini di pelatihan ini yang harus kita keluarkan karena di pelatihan ini yang makan waktu lama membuat orang di kampung berlama-lama juga. Yang kedua, mengembalikan fungsi PPTKIS sebagai lembaga penempatan bukan sebagai lembaga penyiapan kualitas TKI, jadi yang menyiapkan kualitas TKI itu mestinya bukan PPTKIS jadi PPTKI itu hanya menempatkan saja, yang menyiapkan kualitasnya ya bisa masyarakat sendiri, bisa kita Pemerintah, nah ini bisa melalui BLK, bisa melalui BLKLN, ini untuk memastikan agar orang yang dikirim benar-benar mereka-mereka yang sudah memiliki keterampilan yang memadai sehingga tidak memunculkan persoalan di kemudian hari.

Lalu yang ketiga, penerapan sertifikasi dan penempatan TKI berdasarkan jabatan kerja, ini tadi sesuai dengan Kepmen yang kita atur mengenai jabatan-jabatan pekerjaan di sektor domestik sehingga ke depan ini penempatan tenaga kerja Indonesia di sektor domestik itu ya harus memastikan mereka sesuai dengan jabatan kerja yang sudah kita rumuskan.

Lalu yang ke empat, pengintegrasian seluruh sistem informasi proses penempatan ke dalam Sisco atau Sistem Computerisasi dari TKI luar negeri. Yang ke lima, subsidi pemerintah untuk pelatihan dan sertifikasi dalam rangka menekan biaya penempatan TKI, nah ini idealnya tetapi dari subsidi pemerintah untuk pelatihan ini belum ada untuk tahun ini, yang sudah ada adalah subsidi untuk sertifikasi TKI, jadi itu yang TKI informal atau yang domestik ini ada 7 di pelatihannya, itu 1 orang sekitar Rp.240.000,-

Kemudian, yang ke enam, mengkaji dan evaluasi MoU dengan Negara penempatan TKI mulai dari soal struktur biaya penempatan TKI, perjanjian kerja, mekanisme penempatan dan perlindungan sampai kepada gaji TKI. Nah, ini kira-kira gambaran alur proses dari pelayanan satu atap nantinya yang kita sekarang ini sedang siapkan, segera bisa dijalankan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, itu nanti di wilayah satu atap ada mulai dari penerbitan SIP, penyuluhan dan pendaftaran PPTKI, seleksi, perjanjian penempatan, asuransi, rekam paspor, PAP, perjanjian kerja dan lain sebagainya termasuk imigrasi tetapi seluruh stakeholder yang terkait itu nanti di layanan satu atap. Nah, pelatihan itu keluar mulai dari pemeriksaan kesehatan dan tes psikologi, pendidikan pelatihan, sertifikasi kompetensi itu diluar layanan satu atap, ini sebenarnya kita harapannya itu orang sebenarnya idealnya itu orang mendapatkan pelatihan dulu dimana baik itu keterampilan maupun Bahasa setelah mereka punya sertifikat pelatihan dan sertifikat Bahasa mereka tinggal daftar lalu berangkat, logikanya kan begitu, jadi tidak orang tidak punya apa-apa sama sekali daftar ini, berangkat kemudian ditampung berbulan-bulan untuk melatih, nah ini yang seringkali menjadi persoalan, nah skema ini yang sedang kita jalankan ke depan ini untuk memastikan agar penempatan TKI ini bisa berlangsung secara lebih sederhana, murah dan aman.

Kemudian, Bapak, Ibu sekalian untuk penanganan TKI non prosedural ini ada beberapa yang kita lakukan, ini mulai dari audit kinerja PPTKIS terus kemudian kita juga memberikan penerapan sanksi kepada PPTKIS kemudian *right sizing* sejumlah PPTKIS memang kita kurangi, ini

slidanya salah kemudian optimalisasi satgas pencegahan TKI non prosedural di 21 lokasi embarkasi dan debarkasi itu satgasnya mau kita efektifkan lagi untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan sekaligus penanganan dari TKI non prosedural. Nah, kemudian pengurangan biaya penempatan ini juga menjadi salah satu instrument untuk melakukan penanganan bagi TKI non prosedural itu dengan *mereview cost structure*, nah ini tentu tetapi *life co structure* ini kan harus dibicarakan bersama dengan Negara penempatan, jadi nanti yang paling dekat itu mungkin Malaysia kalau tidak salah bulan depan ini kita akan melakukan *join working group* dengan pemerintah Malaysia untuk membicarakan banyak hal termasuk nanti *cost structure* segala macam itu. Lalu subsidi sebagian biaya pengurusan dokumen pra penempatan oleh pemerintah, nah ini paspor dari pihak kompetensi ini sudah ditanggung oleh pemerintah, kemudian pembebanan biaya pelatihan untuk pengguna untuk pelatihan, biaya agensi dan asuransi, jadi biar memastikan yang tanggung, ini nanti rencana kita untuk memperbaiki *cost structure* agar tidak terlalu membebani TKI kita.

Kemudian, terkait dengan penanganan prosedural juga ini kaitannya dengan komunikasi bilateral kita, kita mendorong nantinya soal jaminan hak-hak normatif ini kita terus perkuat terutama dalam perjanjian kerjanya, lalu jaminan peningkatan hukum terhadap pengguna yang melanggar, nah ini seringkali *equal treatment* ini yang belum berlangsung, lalu legalisasi status TKI yang non prosedural ini bagi Negara yang mungkin memiliki kebijakan itu lalu evaluasi sebagai MoUnya dan juga pemulangan, nah pemulangan ini hanya yang perlu saja, jadi ini tidak termasuk yang prioritas. Untuk KTKLN tadi sudah saya singgung ini garis besarnya, kemudian perbaikan tata pengawasan dan pengendalian PPTKIS, sekarang ini kita sudah melakukan penguatan regulasi yaitu dengan diterbitkannya PP No.4 Tahun 2015 tentang pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan PPTKIS diluar negeri yang telah disebarluaskan kepada seluruh Gubernur, jadi ini artinya pemerintah daerah sekarang juga sudah terlibat aktif di dalam melakukan pengawasan mengenai penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI.

Kemudian, penguatan kapasitas provinsi agar mampu melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri pada masa pra dan purna penempatan, jadi intinya kita mendorong agar pemerintah daerah bisa lebih aktif disitu lalu pemeriksaan terhadap kepatuhan konsorsium asuransi dalam pembayaran klaim karena klaim-klaim asuransi ini kan seringkali agak lelet begitu, nah ini kita ada forum rutin, jadi ada forum expose jadi kita forum expose asuransi, jadi kalau misalnya ada yang menuntut klaim, asuransinya kita panggil itu hampir setiap hari kita expose terus, jadi untuk memfasilitasi dari para TKI kita ini agar mereka ini lebih cepat mendapatkan haknya terkait dengan klaim-klaim asuransi, kemudian mengambil tindakan tegas terhadap PPTKIS yang lembaga-lembaga pendukungnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan lembaga LSM, serikat pekerja juga perangkat desa ini kita libatkan semua di dalam proses untuk pengawasan dari PPTKIS ini.

Lalu yang terakhir, adalah bahwa dari seluruh regulasi yang ada sekarang ini tentu kita berusaha terus untuk bisa konsisten di dalam melakukan penerapannya di lapangan.

Bapak, Ibu hadirin sekalian.

Memang agak panjang karena memang 7 poin itu yang Bapak dan Ibu minta sesuai dengan surat dari Komisi IX DPR RI dan Ketenagakerjaan.

Demikian yang bisa saya laporkan dan sampaikan dan tentu kita sangat berharap masukkan-masukkan dari segenap Anggota dan Pimpinan Komisi IX DPR RI serta dukungan dari Komisi IX DPR RI yang terhormat.

Terima kasih.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Menteri.

Saya pikir paparan yang sudah sangat luar biasa 1,5 jamlah. Jadi, waktunya tinggal kurang lebih 35 menit lagi, sekarang pendalaman tetapi saya ijin dulu Kawan-kawan saya perpanjang sampai jam 1 bagaimana bisa ya?

(RAPAT : SETUJU)

Baik.

Bapak, Ibu yang saya hormati.

Sudah masuk beberapa pertanyaan tetapi sebelumnya ijin saya untuk memberikan ucapan selamat terlebih dahulu kepada Teman-teman Fraksi PDIP yang baru saja melaksanakan kongres dan telah berhasil memilih kembali Ketua Umumnya Ibu Megawati Soekarno Putri dan juga salah satu Ketua ada disini ya Ibu Ribka Tjiptaning kita ucapkan selamat tetapi saya tidak tahu ini Anggota Fraksi PDIP kayaknya baru Pak Daniel, Ibu Ribka, Pak Imam Suroso mungkin ketinggalan kereta api kali, oh Ibu Eva ya masih banyak yang ketinggalan. Oke, saya langsung saja dari sisi sebelah kiri kami Pak Ali Mahir dari Nasdem.

F-NASDEM (ALI MAHIR) :

Terima kasih Bapak Ketua dan Rekan-rekan Anggota Komisi IX DPR RI, Bapak Menteri.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ali Mahir A-14 dari Fraksi Nasdem, daerah pemilihan Jawa Tengah II, Kudus, Demak dan Jepara.

Menyikapi dan mengamati paparan panjang Pak Menteri, mungkin saya ingin menyoroti mengenai yang nawacita poin 6 atau angka 6 ya, *meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional*. Jadi, dalam rangka mewujudkan ini khususnya untuk hal yang pembangunan 10.000 ya tadi, sekian juta atau 10.000 yang mau diawali rumah susun sewa atau rusunawa dan rusunami untuk kesejahteraan

pekerja atau buruh di Tahun 2015, insyAllah akan tercapai ya serta kesiapan pemerintah membangun rumah sakit di pekerja tersebut, itu mungkin perlu saya ingin sedikit mengupas balik bahwa sering kalau kesejahteraan itu dimaknai dengan tuntutan upah mungkin dari kalangan buruh tetapi hampir rata-rata jawaban dari pengusaha karena mohon maaf saya dulu *background* dari sana sebelum berpolitik itu selalu tenaga kita ini kurang produktif jawabannya, salah satunya, anggap saja itu benar itu sesungguhnya tidak karena kita punya Nike, Adidas ..(*tidak jelas*)...itu di produksi di Indonesia itu sudah pasti kita tidak mungkin kalau dianggap kurang produktif, seandainya itu mungkin berkaitan dengan RDP ini bahwa membangun rusunawa atau rusunami saya berpendapat agar nantinya pembangunannya benar-benar terencana dan terjangkau dari segi jarak Pak, lokasi juga terjangkau harga karena jumlah upah yang diterima buruh itu bisa kurang efektif kalau jaraknya itu cukup jauh ya dan juga daerah lain di Indonesia ya, mungkin tidak jauh berbeda ya, di Jakarta saja misalnya buruh berkeluarga kurang bisa mampu kalau bisa menyewa pondokan di pusat kota atau di daerah-daerah industri karena mereka mungkin dengan mampunya itu ya di sedikit pinggiran, Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang yang mungkin bisa sampai 3 jam jarak sendiri itu pasti akan tersita ya waktu dan tenaga sebelum sampai bekerja, juga mungkin untuk rumah sakit yang sudah ada dan sudah dibangun di kawasan industri seperti di kawasan tadi saya baca disini belikat nusantara Cakung dan Jakarta Utara ya itu cukup jauh saya pikir kalau dengan daerah-daerah tinggal yang sebagian besar saat ini adalah di sekitar pinggiran Jakarta tadi ya.

Lalu yang terakhir, hal yang saya sampaikan mungkin kali ini itu penting untuk perencanaan dalam rangka pembangunan terpadu, kalau itu sudah mungkin bisa dikembangkan lagi baik untuk rusunawa, rusunami, rumah sakit seperti di kota-kota mandiri mungkin ya, kita bisa lihat sedikit itu di Jawa Timur itu ada kota satelit tetapi kecil sekali mungkin darmolah sekitar itu ada ya, kecil itu skupnya belum mencapai seperti itu sehingga upah yang diterima yang kita anggap cukup minim tadi bisa digunakan buruh beserta keluarganya lebih baik dengan produktivitas yang pasti akan optimal, menghemat energi, menghemat jarak tempuh, menghemat stress dan menghemat biaya. Mungkin itu Bapak Ketua.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Ali Mahir.

Selanjutnya dari sisi sebelah kanan kami Ibu Siti Masrifah.

F-PKB (Dra. Hj. SITI MASRIFAH, MA) :

Terima kasih sebelumnya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang kami hormati Bapak Ketua Komisi IX DPR RI beserta jajaran, Pimpinan dan sahabat-sahabat Komisi IX DPR RI.

Yang kami hormati Pak Menteri Tenaga Kerja beserta seluruh eselon dan jajaran dari Kementerian Naker yang hadir yang kami hormati.

Nama Siti Masrifah dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dapil Banten III. Yang pertama, saya ingin memberikan *appreciate* terhadap paparan yang disampaikan oleh Pak Menteri. Ada beberapa ide yang menarik di paparan yang hari ini kami terima misalnya pengentasan pengangguran di Indonesia tentu ini menjadi niatan baik dari Pak Menteri ini menjadikan Indonesia menjadi ...(*tidak jelas*)...bagi masyarakat yang ada di Indonesia sehingga nantinya masyarakat yang ada di Indonesia dia tidak akan tergoda untuk bekerja di luar negeri karena kita tahu bahwa sesungguhnya SDM atau Sumber Daya Manusia Indonesia yang bekerja di luar negeri itu terdiri dari dua hal yaitu satu, dia yang punya keahlian dan yang kedua, tanpa keahlian, kalau yang memiliki keahlian tentu tidak akan ada persoalan tetapi yang menjadi PR besar kita semua yaitu masyarakat Indonesia yang tanpa mempunyai keahlian ini, saya kiraini harus kita geser dan ada beberapa program yang disampaikan, yang pertama soal pembangunan rusunawa, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Menteri atau jajarannya, yang pertama tadi disampaikan bahwa akan dibangun 10.000 unit rusunawa dan dana ini diambil dari Kementerian PU PERA 7600 unit dan BPJS Ketenagakerjaan 2400 unit. Yang saya ingin tanyakan dana yang nanti diterima karena begini rusunawa ini diniatkan untuk disewakan nantinya untuk pekerja artinya akan ada *income* uang masuk, nah saya ingin tanya siapa nanti yang akan mengelola rusunawa ini, satu.

Yang kedua, ada 10.000 rusunawa yang akan dibangun di 14 provinsi, kalau saya hitung seandainya dibagi rata itu akan ada 714 sampai 715 rusunawa per provinsi, tadi saya melihat ternyata di Dapil saya Banten ada, yang ingin saya tanyakan lokusnya dimana kalau di Banten ini? Itu satu. Yang kedua, pembagiannya maksud saya begini kalau seandainya 714 sebenarnya ini bisa bilateral tetapi ini saya kira kan tadi Teman-teman juga ingin tahu itu, pembagiannya apakah di satu lokasi apa bisa di rusunawa ini dibangun di beberapa lokasi itu ya pertanyaannya yang soal rusunawa, yang kedua yang ingin saya tanyakan ada program revitalisasi BLK yang diantaranya tadi ada beberapa bagian, pelatihan misalnya ada tiga besar yang akan dilakukan yaitu SKK, PBK dan bentuk modul, saya ingin menanyakan di forum berbahagia ini untuk PBK (Pelatihan Berbasis Kompetensi) sudah dilakukan di Tahun 2014, saya ingin Tanya untuk Tahun 2015 ini kompetensinya seperti apa skemanya ini ya, kemudian yang ketiga, akan ada peningkatan sarana dan fasilitas, nah saya membaca di lembaran-lembaran ini ada penambahan BLK dari 236 menjadi 276 BLK, kalau saya melihat dibelakangnya lagi artinya penambahan ini hanya untuk BLK pelaksana, ya benar ya? Karena ada 3 BLK tadi. BLK percontohan dan BLK pengembangan, ini kalau saya melihat perubahan ini artinya ada 40 tambahan BLK pelaksana yang tempatnya di kabupaten atau kota, saya usul karena disini tidak ada tempat 40 BLK tambahan ini lokusnya harus dilakukan pemetaan kebutuhan wilayah, saya kira itu. Kemudian, BLK yang diadakan adalah sesuai dengan kompetensi atau sesuai dengan wilayah itu. Ada ide bagus yang disampaikan oleh Pak Menteri, Beliau akan mengadakan mobil training unit MTU sebanyak 343 di 177 BLK. Disini saya usul juga fungsi MTU ini kalau bisa kalau tadi di BLK ada yang difungsikan sebagai kios 3in1 saya ingin mengusulkan bahwa training unit ini agar menjadi bukan hanya sekedar

pelatihan tetapi akan menjadi all in one, memberikan advokasi kepada ini kan yang datang ke mobil ini kan calon pekerja atau pengangguran yang perlu di advokasi saya kira itu, saya akan tanya yang terakhir kios 3in1 di 58 BLK, kalau tadi mobil training diberikan kepada 177 BLK, yang 58 BLK yang mendapatkan kios ini apakah berbeda dengan yang mendapatkan unit mobil tadi.

Kemudian apa yang menjadi perbedaan output dari MTU dan kios 3in1 perbedaan, karena saya lihat tadi di kios MTU ini pesertanya 16 orang kemudian dilakukan 2 sampai 3 artinya dia keluar dari situ sudah siap bekerja sama dengan yang dilakukan di 3in1 di 58 BLK, yang tadi disampaikan ada pelatihan, sertifikasi dan kemudian penempatan. Saya kira untuk sementara itu.

Terima kasih.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT :

Terima kasih Ibu Siti Masrifah.
Selanjutnya Dokter Suir Syam.

F-GERINDRA (dr. H. SUIR SYAM, M.Kes. MMR) :

Terima kasih.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IX DPR RI.

Yang saya hormati Bapak Menteri Tenaga Kerja beserta jajaran.

Saya dr. H. Suir Syam daerah pemilihan Sumatera Barat I dari Partai Gerindra.

Tadi Pak Menteri sudah menjelaskan secara panjang lebar mengenai ketenagakerjaan dan program selanjutnya yang cukup jelas, dalam hal ini saya akan menyoroti mengenai Tenaga Kerja Indonesia terutama yang ke luar negeri, jadi apa yang disampaikan oleh teman sebelum ini tenaga kerja kita ke luar negeri ada yang sudah punya keahlian yang tidak ada permasalahan tetapi banyak yang tidak punya keahlian seperti untuk PRT (pekerja rumah tangga), sebagai buruh kebun seperti di Malaysia itu kemudian untuk pelayanan-pelayanan baik di toko dan sebagainya, kita juga mengikuti banyaknya PRT yang menuju Timur Tengah, Malaysia, Hongkong dan sebagainya, hampir setiap hari kita mendengar bagaimana penderitaan PRT kita ini baik di Timur Tengah dan di Negara lain, pembantu rumah tangga yang tentu yang banyak ibu-ibu ya, kalangan wanita kita yang pergi kesana yang kalau dulu dikatakan ini sebagai pejuang devisa, saya agak riskan ini PRT kita ini dianggap sebagai pejuang devisa, entah apa yang dijualnya disana. Jadi, oleh sebab itu saran saya sebagai Bapak Tenaga Kerja sebenarnya banyak kalau kita mau banyak sebenarnya ruang kerja untuk rakyat kita ini, sebagai contoh misalnya di daerah saya di Sumatera Barat itu banyak perkebunan tetapi sayangnya perkebunan banyak juga dari modal asing, kemudian juga dari

swasta yang notabenehnya dipakai dananya dari bank kita juga, mereka memakai bank kita.

Kemudian, saya contohkan umpamanya di daerah saya ada satu perusahaan swasta kemudian mereka membuat perkebunan sawit lahannya lahan rakyat, rakyat nanti menyerahkan ke pemerintah daerah, pemerintah daerah nanti menyerahkan ke pihak swasta dengan imbalan 30% dan 70%, 30% untuk inti artinya pemilik perusahaan nanti kebunnya 70% untuk plasma dibagikan kepada masyarakat di daerah itu, pembiayaan kami lihat adalah pembiayaan dari Bank, dihitung semuanya kemudian yang hutang ini adalah masyarakat itu melalui KUD, melalui koperasi sebagian, jadi biaya perkebunan itu sebenarnya dibiayai oleh rakyat itu semua karena mereka yang bertanggung jawab ke Bank dan nanti setelah menghasilkan secara berkala nanti dari hasil itu 30% nanti untuk angsuran Bank, 70% untuk masyarakat artinya apa? Artinya kenapa tidak pemerintah yang mengelola ini, kalau pemerintah yang mengelola ini umpamanya pekerjanya nanti dari tenaga kerja kita yang pergi ke luar negeri itu sebagai buruh kebun atau PRT dan sebagainya mereka yang kita upahkan untuk sebagai pekerjanya digaji dan nanti itu diberikan kepada mereka, setelah menghasilkan mereka juga seperti tadi 30% untuk angsuran hutang, 70% untuk mereka, biasanya dalam jangka 4 sampai 5 tahun itu sudah lunas setelah menjadi milik masyarakat sendiri, saya pikir juga mungkin banyak lahan-lahan kita daripada diberikan kepada modal asing kenapa tidak kita yang mengerjakan dan diberikan kepada masyarakat kita yang butuh pekerjaan sehingga kita tidak mendengar lagi PRT kita yang banyak ke Timur Tengah yang akhirnya ada kesalahan di hukum gantung dan sebagainya seperti apa yang kita ketahui mereka itu kadang-kadang terpaksa membela diri karena mereka tidak tahan lagi dikerjai oleh majikannya.

Oleh sebab itulah, saran saya PRT-PRT ini dibatasilah untuk keluar negeri sehingga kita tidak mengekspor tenaga kerja kita yang tidak punya keahlian ini keluar negeri.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Suir Syam.
Selanjutnya, Pak Imam Suroso.

F-PDIP (H. IMAM SUROSO, S.Sos.,SH, MM) :

Terima kasih Pimpinan dan Teman-teman Komisi IX DPR RI.

Yang saya hormati Pak Menteri Hanif Dhakiri dan jajarannya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Saya Imam Suroso, A-172 Fraksi PDI Perjuangan, Dapil Jawa Tengah III Pati, Rembang, Blora dan Gerobokan.

Pak Menteri terima kasih atas paparannya tadi.

Saya ada informasi dari masyarakat maupun yang diluar negeri, dalam negeri bahwa mereka mau perpanjangan untuk jadi Tenaga Kerja Luar Negeri yang ada di luar negeri itu sepertinya rada dipersulit dengan alasan katanya dulu ada Pak Presiden mengatakan stop TKI, maksud saya Pak Menteri nanti tolong dijelaskan Pak Presiden dan jajarannya kan belum maksimum untuk menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, kalau menurut saya kalau mereka sudah disana bagus ini menurut saya ya, sudah *enjoy*, nyaman, dapat menghasilkan untuk keluarganya ya menurut saya dibantu, dilancarkan tetapi yang illegal sikat Pak, tadi Pak Menteri bilang mancap boleh, gebrak meja boleh, menurut saya kalau yang illegal Pak Menteri tangkap dan jajarannya bawa ke kantor Polisi, itu yang membuat kasus, yang saya urus sama Ibu Rena juga, sama yang lainnya *clear* sebelum terjadi kasus preventif atau pencegahan tangkap calo-calo yang Pak Menteri bilang tadi tidak jelas tetapi nanti jelaskan Pak Menteri benar tidak itu dipersulit kalau mau perpanjangan sudah *..(tidak jelas)..* saya juga ada informasi bahwa di Taiwan itu mereka sudah mulai buka Laos maupun Thailand karena Indonesia mulai dipersulit begitu, itu menurut saya perlu diwaspadai pula. Itu yang pertama Pak Menteri.

Kemudian, Pak Dirjen PHI dan Jamsos mohon dijelaskan ketika saya Rapat Kerja, RDPU kemarin itu dengan para pekerja ada yang dipecat, tidak dibayar dan seterusnya sama Dirjen-dirjen itu tolong nanti dijelaskan karena saya masih di complain, masih di sms nunggu perkembangan PHI dan seterusnya ini, nanti tolong Teman-teman yang RDPU kemarin biar jelas ya Pak Dirjen sampai kemana, apakah mereka jadi dipecat terus cari karyawan baru atau mereka ada kebijaksanaan yang lama itu dioperasionalkan nanti mohon dijelaskan.

Saya dukung Pak Menteri Hanif ada 7,2 juta lulusan SD maupun SMP yang stress dan sebagainya karena mau masuk BLK saja tidak bisa, jadi TKI juga SD, SMP tidak bisa, saya setuju kalau TKI tidak SD, SMP tetapi kalau di dalam negeri yang hukumnya wajib kita openi Pak, nanti kalau tidak jadi copet *...(tidak jelas)...* jadi saya minta Pak Hanif perjuangkan dulu BLK maupun Pak Hanif bekerja sama dengan Menteri Kesehatan atau Menteri Pertanian diajarinlah pertanian disitu biar dia operasional mengeluarkan yang benar, yang produktif, berguna bagi keluarga dia artinya untuk memperkuat bangsa kita, itu Pak Hanif saya setuju itu dan kami memerintah Teman-teman Komisi IX DPR RI yang harus menganggarkan, tanpa anggaran ya tidak jelas. Kemungkinan begini Pak, tadi Pak Hanif itu kan menjelaskan ya ketika BLK ini kana da 20% operasional dengan bagus tetapi 81% kasus rusak sekali tidak operasional, ini memprihatinkan, karena ini sudah dianggar itu kita buat gedung, alat-alat itu sudah dianggar, ini temuan Pak Menteri sendiri, makanya Pak Menteri nanti tolong dijelaskan langkah-langkah apa biar bisa mengoperasionalkan 80% rusak artinya tidak operasional, padahal rakyat kita ini sangat butuh tenaga terampil.

Kemudian, yang kedua, Pak Hanif tadi bilang 30% SMK ya kok jadi BLK (Balai Latihan Kerja) karena dia mengerti bahwa BLK memang bagus ada kerja sama dengan industri artinya setelah BLK dia dipekerjakan itu bagus, jadi saya minta Pak Menteri tajamkan sekolah-sekolah kejuruan itu, dia harus mampu dan bisa kerja sama dengan industri-industri baik itu

industri dalam negeri maupun industri luar negeri biar dia, ya Pak Menteri ya nanti itu dijelaskan dan saya setuju itu kaitannya dengan sekolah kejuruan itu Pak Menteri termasuk Ibu Rina dan lain-lain itu memotivasi biar dia mau bekerja sama dengan industri yang sudah dilakukan BLK atau Naker ini. Jadi, Pak Menteri sementara dari saya itu saja, kalau banyak-banyak Teman-teman tidak kebagian bertanya.

Terima kasih Pak Menteri, Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Imam.

Nadanya, tonenya agak bagus ini, hasil kongres kayaknya.

Saya lanjutkan ke Ibu Elva Hartati.

F-PDIP (Hj. ELVA HARTATI, S.IP,MM) :

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan beserta Teman-teman Komisi IX DPR RI yang saya hormati.
Bapak Menteri beserta jajarannya.**

Saya Elva Hartati Fraksi PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan Bengkulu.

Tadi saya sudah mendengarkan paparan Pak Menteri semuanya bagus Pak, tetapi disini saya akan menyikapi tentang pembangunan rusunawa dan rusunami. Maksud saya jangan sampai yang dapat nanti Pak tidak tepat sasaran, kalau bisa syarat-syarat yang akan memiliki dan menyewa itu jangan dipersulit, karena kadang-kadang kita disini sepertinya bagus semua, kenyataannya pekerja-pekerja itu mendapatkannya dipersulit, maksud saya petugas-petugasnya perlu sesuai dengan syarat-syarat yang dilakukan.

Yang kedua, yaitu tentang BLK, di Dapil saya Bengkulu itu sudah kelihatannya benar-benar seperti hidup segan mati tidak mau Pak, saya lihat buat instruktur itu mengajarkan kepada peserta pelatihan itu peralatannya sudah tua, sudah kuno Pak, bagaimana kita sekarang mau melatih orang sedangkan peralatannya itu sudah tidak bisa untuk jaman kita sekarang, oleh sebab itu untuk revitalisasi ini saya mohon kepada Pak Menteri dan jajarannya, ya diutamakanlah minimal Anggota Komisi IX DPR RI ini daerah pemilihannya agar supaya kita ada dianggap oleh masyarakat daerah pemilihan kita bahwa kita ini bisa memperjuangkannya, berapa sih cuman beberapa orang di Komisi IX DPR RI terus instruktur itu dia akan melatih para-para yang akan dilatih itu, instruktur juga perlu dilatih lagi ilmu yang sekarang Pak, karena ilmu yang dia dapatkan mungkin sudah puluhan tahun yang lalu jadi tidak sesuai lagi dengan apa yang diajarkan oleh keadaan kita sekarang.

Mungkin itu saja dari saya.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Saya pikir itu suaranya Ibu Elva itu suaranya kita semua.
Silakan sebelah kanan lagi Ibu Okky.

F-PPP (Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si) :

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI yang saya banggakan,
Yang saya hormati Bapak Menteri Ketenagakerjaan Republik
Indonesia beserta jajarannya.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ada beberapa hal yang hendak saya soroti pertama dari slide nomer 9 yaitu terkait dengan pembangunan rusunawa, ide dari pembangunan rusunawa ini tentu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja, dalam hal ini saya mohon kepada Pak Menteri agar pembangunan tersebut dipastikan itu di kawasan industri dari setiap Provinsi, karena ketika pembangunan tersebut jauh dari kawasan industri kemudian membutuhkan transport yang lebih mahal dari para pekerja maka ide awal agar bisa meningkatkan kesejahteraan para pekerja itu tidak terjadi, jadi saya mohon Pak Menteri agar dikawal begitu untuk lokasi daripada pembangunan rusunawa itu.

Kemudian yang kedua, mengenai slide nomer 16, pengawasan pelaksanaan IMTA di nomer 4 dikatakan pemeriksaan langsung oleh pengawas ketenagakerjaan, ini saya selalu soroti mengenai ketenagakerjaan dengan ratio perbandingan 151, 1 pengawas mengawasi 5 perusahaan pada waktu 1 bulan, bagaimana dengan pencapaian tenaga pengawas tersebut? Mengingat moratorium PNS juga sedang dilaksanakan, jadi saya ingin tahu apa yang akan dilakukan, karena ini ada kaitannya juga dengan MEA Pak Menteri, di salah satu kontraktor pertambangan saya pernah mendapatkan informasi bahwa tenaga asing yang dipakai itu sebetulnya di negara asalnya mereka adalah *driver port list*, hanya supir saja untuk mengangkat tambang-tambang begitu tetapi ketika sampai di Indonesia maka jabatannya menjadi supervisor, begitu juga dengan dunia yang masih dekat dengan saya ya modeling katakanlah di Eropa Timur mereka-mereka ini bukan model profesional, bukan siapa-siapa begitu tetapi ketika sampai di Jakarta mereka kerja dengan designer yang top, dengan gaji yang lebih besar dari model-model lokal, begitu juga dengan pilot katakanlah, sering ketika kita naik pesawat tiba-tiba yang keluar dari Kokpit itu pilot asing tetapi ternyata saya mendapat informasi mereka masuk kesini hanya ingin mencapai jam terbang saja, sehingga ketika jam terbangnya sudah terpenuhi mereka pindah lagi ke negaranya dengan *bargaining* yang lebih tinggi. Nah, pertanyaan saya terkait dengan pengawas ketenagakerjaan ini sejauh apa Kemenaker bisa melakukan pengawasan sehingga tenaga lokal kita pun juga mendapatkan kesempatan dan apresiasi yang sama ketika nanti kita akan kedatangan tenaga-tenaga asing tersebut. Dan masih dalam poin 4 yang alinea b disini, teknis tentang ketersediaan supply tenaga kerja lokal, apakah sejauh ini Bapak bersama jajaran Bapak sudah pernah membuat *road map* mengenai supply tenaga kerja lokal karena ketika *road map* tenaga kerja itu ada

maka tentu segala pengobatan bagi masalah ketenagakerjaan ini akan lebih bagus karena ibaratnya kita sudah tahu sakit apa, sudah tahu obat apa, dosisnya berapa tetapi kalau tidak diminum Pak Menteri ya sama saja itu tidak menyelesaikan masalah.

Lalu mengenai revitalisasi BLK, kemarin ketika kami Komisi IX DPR RI melakukan Reses di masa sidang yang lampau ke Bali, saya sempat terhenyak ketika Pemda Bali mengatakan bahwa BLK ini hanya aktif 3-4 bulan terakhir, jadi awalnya mereka tidak ngapa-ngapain begitu, ternyata dari Pemda hanya memberikan alokasi anggaran kurang lebih 40% lalu kemudian saya bertanya waktu itu kepada staf Bapak yang menyertai kami apakah sejauh ini Kemenaker pernah membuat *visibility studies* sebuah BLK itu kalau mau produktif sepanjang tahun kira-kira berapa anggaran yang akan diberikan atau anggaran yang diperlukan sehingga kalau dari Pemda hanya bisa 40% kalau Bapak pernah membuat *visibility studies* dari sebuah BLK supaya produktif selama 1 tahun mungkin bisa membantu dalam berupa dana alokasi khusus atau pun program-program lain sehingga mereka 1 tahun itu bisa berproduksi.

Saya hendak menyoroti nawa kerja ketenagakerjaan, nawa kerja yang kedua dari ketenagakerjaan adalah percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja atau tenaga kerja nasional, saya terhenyak ketika bahwa Ibu Menteri BUMN akan membiarkan tenaga kerja asing itu duduk di pengambilan keputusan dan saya coba menghubungkan dengan pernyataan Pak Menteri yang mengatakan bahwa tenaga kerja asing harus bisa berbahasa Indonesia, nah pertanyaan saya apakah dengan Pak Menteri katakan bahwa tenaga asing harus menguasai Bahasa Indonesia itu menjadi salah satu cara untuk supaya tenaga asing itu tidak mudah bekerja di Indonesia begitu atau justru apa yang akan Pak Menteri lakukan terkait percepatan, peningkatan kompetensi tenaga nasional, karena menurut hemat saya memang yang perlu diupayakan adalah bagaimana tenaga kerja lokal kita bisa berkompetensi daripada kemudian kita memberikan masalah ke tenaga asing begitu.

Lalu juga yang mau saya soroti, Pak Jokowi pernah mengatakan akan menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan, bagaimana dengan rencana pemerintah untuk melakukan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi? Karena ini harus kami ketahui di Komisi IX DPR RI apalagi dengan ambisi Pak Jokowi untuk menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan itu juga harus dipikirkan mau di lapangan pekerjaan yang mana, karena terkait dengan lapangan pekerjaan pertambangan saja ketika Perusahaan-perusahaan tambang tidak mau membuat *shelter* itu juga sudah membuat pekerja kita menjadi terPHK, jadi saya ingin tahu bagaimana sinkronisasi antara idenya Pak Jokowi yang 10 juta lapangan pekerja dengan Bapak sendiri dikaitkan dengan lapangan pekerjaan.

Saya rasa itu saja Pimpinan, lebih kurangnya saya mohon maaf lahir batin.

*Wabilahi Taufik Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT :

Terima kasih Ibu Okky.

Selanjutnya, Ibu Irma dari Nasdem.

F-NASDEM (IRMA SURYANI CHANIAGO) :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Ketua Komisi IX DPR RI dan Kawan-kawan Komisi IX DPR RI yang saya banggakan.

Yang terhormat Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya.

Pertama-tama, yang ingin saya sampaikan pada Pak Menteri dan jajarannya mengenai pengawasan perijinan perusahaan pengiriman TKI khusus laut, kemarin ada sekitar 3 serikat pekerja pelaut bertemu dengan kami di Fraksi Nasdem mereka mengatakan bahwa banyak sekali PJTKI yang khususnya mengirim tenaga kerja pelaut sampai hari ini carut marutnya di perijinan mereka yang tidak jelas, mereka di luar negeri itu diperbudak, di eksploitasi, kekerasan, gaji yang tidak dibayar, PHK sepihak dan jam kerja yang tidak menentu, nah sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja terkait penyelesaian masalah-masalah tenaga kerja kita yang bekerja di laut yang di kapal asing, yang kapal berbendera asing, karena ternyata buku pelaut mereka palsu Pak Menteri dan saya punya *copy*nya saya taruh diatas, nanti saya berikan kepada Pak Menteri bagaimana buku-buku pelaut ini dipalsukan, nah ketika terjadi permasalahan mereka tidak bisa menuntut kemana pun karena satu, bukul pelautnya palsu, yang kedua, regulasi kita terhadap bekerja di luar negeri ini juga tidak jelas belum ada dasar hukum yang jelas bagaimana mereka bisa mengadakan nasibnya ketika terjadi permasalahan dengan kapal-kapal asing tersebut. Seharusnya, saya ingin menyarankan seharusnya PJTKI-PJTKI tersebut memiliki dua perijinan, yang pertama ijin agen awal kapal dari Kemenhub baru kemudian ijin perusahaan pengiriman TKI di Kemenaker, namun harusnya juga Kemenaker tidak mengeluarkan ijin ketika ijin pertama dari Menhub itu belum ada, nah ini juga akan menjadikan PJTKI yang khusus untuk pelaut ini bisa memaksimalkan pelayanan mereka terhadap kawan-kawan tenaga kerja pelaut kita. Itu yang pertama.

Kemudian, yang kedua, mengenai syarat-syarat untuk bisa ikut pelatihan di BLK bagi anak-anak muda kita, bagi tenaga kerja kita yang pemula yang dari daerah ini seperti apa prosedur dan mekanismenya agar mereka bisa ikut pelatihan di BLK-BLK ini dan sampai hari ini sosialisasinya untuk ke daerah-daerah itu saya belum pernah dengar dan belum pernah saya dapatkan di Dapil saya mereka bertanya syaratnya seperti apa untuk bisa ikut pelatihan di BLK-BLK tersebut.

Kemudian yang ketiga, saya ingin tahu *update* tentang besaran iuran jaminan pensiun, *update* terbaru iuran jaminan pensiun mekanisme dan aturan yang mengikat agar perusahaan dapat melaksanakan aturan berapa persen dari pekerja dan berapa persen perusahaan itu secara profesional dan bertanggung jawab, mekanismenya seperti apa kemudian sanksinya seperti apa kalau perusahaan tidak melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Kemudian, terkait dengan dana asuransi ini Pak Menteri yang Rp.400,- itu kan sampai hari ini MoU yang dilakukan adalah DKI dengan

perusahaan asuransi, namun pengawasannya kan tetap dilakukan oleh Menaker karena penunjukkan asuransi itu dilakukan oleh Menaker, nah saya ingin kenapa tidak dilakukan koordinasi dengan Migran Care misalnya sehingga kontrolnya bisa lebih baik, kontrol itu tidak hanya dilakukan oleh Kemanaker tetapi juga Migran Care juga bisa ikut melakukan kontrol, kenapa? Karena 50.000 yang untuk penempatan, 300.000 untuk yang pada saat mereka keluar dan yang 50.000 yang purna ketika mereka kembali itu manfaatnya sampai hari ini juga tidak jelas, nah saya mohon ini diperjelas, di periode Pak Hanif saya kira dengan presentasi yang begitu bagus harus ada kejelasan terhadap penggunaan dana konsorsium yang Rp.400,- ini.

Kemudian, yang berikutnya, apa yang bisa Pak Menteri lakukan untuk bisa memberikan perlindungan dan penempatan PRT kita ini yang di dalam negeri khususnya karena Undang-Undang PRT ini diributkan dan saya saban hari di sms oleh mereka mengenai bagaimana kelanjutan RUU PRT ini, apa yang bisa Kementerian berikan kepada PRT kita untuk bisa membuat teman-teman PRT ini betul-betul bisa merasa terlindungi, kemudian bisa lebih memaksimalkan kinerja kemampuan mereka untuk bisa mencari nafkahlah dengan maksimal.

Yang terakhir, mengenai rusunawa. Saya punya pengalaman ketika pelabuhan Indonesia II itu membuat rusun di Cilincing, yang menjadi masalah adalah indisipliner penyewa, buruh ya nantinya kemudian biaya sewa air, listrik itu biasanya susah sekali ditagih, nah untuk supaya nanti pengelolaan ini akan lebih maksimal Pak Menteri sebaiknya juga nanti hal-hal yang terkait seperti ini dikoordinasikan dan dikerjasamakan dengan Perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja sehingga mungkin uang sewanya bisa dipotong langsung dari gaji mereka di perusahaan, kalau tidak ini tidak akan bisa berjalan maksimal karena susah sekali menarik biaya sewa, biaya air, biaya listriknya dan ini kejadian, kalau ditagih itu mereka berani mengeluarkan golok itu kalau yang di Cilincing itu, tetap saja ngotot tidak mau bayar, kalau listriknya dimatikan mereka ngamuk, nah seperti itulah kawan-kawan yang terjadi, saya walaupun saya buruh tetapi saya ingin agar ada sinkronisasi antara yang diberikan pemerintah terhadap apa yang dilakukan oleh buruh itu sendiri terhadap apa yang sudah diberikan oleh pemerintah.

Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri kemudian masukan-masukan yang kita berikan dapat menjadikan perburuhan kita ke depan menjadi lebih baik.

Terima kasih.

Wabilahi Taufik Walhidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Walaikumsalam.

Terima kasih Ibu Irma.

Selanjutnya, dari sisi sebelah kanan Pak Iqbal.

F-PPP (H. MUHAMMAD IQBAL, SE.,M.Com) :

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Rekan-rekan Komisi IX DPR RI.
Yang saya hormati Pak Menteri beserta seluruh jajarannya.**

Tadi dari paparan Pak Menteri mengenai program-program atau wacana-wacana program ke depannya terkait pembangunan rumah susun dan revitalisasi BLK itu sudah bagus, apalagi program revitalisasi BLK tentu menganjurkan program dari Menteri terdahulu Pak Muhaimin, saya berharap agar BLK-BLK yang ada di daerah yang pada saat ini kepunyaan daerah itu bisa ditarik ke pusat karena memang faktanya UPTD-UPTD banyak yang terlantarkan karena anggaran dari daerah yang sangat terbatas, kami berharap agar itu bisa dianggarkan melalui APBN dan syaratnya itu harus ditarik melalui pemerintah pusat sehingga dia menjadi UPTD tetapi sebenarnya Pak Menteri permasalahan pekerja bukan hanya ini saja yaitu masih banyak permasalahan-permasalahan lain yang berkaitan dengan hak-hak normatif dari pekerja itu sendiri, seperti kita ketahui hak normatif seperti upah yang layak, kemudian hak untuk berserikat, kemudian hak untuk tidak ada diskriminasi tempat pekerjaan itu, ini merupakan PR (Pekerjaan Rumah) bagi kita semua khususnya bagi pemerintah dan DPR RI, apalagi nanti menjelang bulan Mei nanti itu hari buruh internasional isu-isu itu pasti akan diangkat, karena ternyata isu-isu seperti upah minimum kemudian hak berserikat, outsourcing itu merupakan isu-isu yang ternyata permasalahannya belum kita selesaikan secara bersama. Oleh karena itu, kami berharap agar permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak normatif pekerja ini bisa menjadi PR (Pekerjaan Rumah) bagi Pak Menteri dan bisa diselesaikan secara bersama.

Kemudian yang kedua, berkaitan dengan hak normatif tadi saya ingin minta penjelasan kepada Pak Menteri mengenai terbitnya Permenaker No.27 Tahun 2014 yaitu ini merupakan revisi dari Permenaker No.19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain yaitu outsourcing tadi, saya melihat disini dengan keluarnya Permenaker ini sepertinya ada celah bagi perusahaan asing untuk melakukan pekerjaan outsourcing disini yaitu kalau kita melihat Pasal 25a disini jelas Pak Menteri dalam hal perusahaan penyedia jasa pekerja buruh merupakan penanam modal asing, maka ijin operasional dimaksud dengan Pasal 25 ditertibkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang ingin saya tanyakan adalah pertama, mengapa sampai ada pasal-pasal yang memberi celah bagi perusahaan asing untuk menanamkan modal di dalam kaitannya dengan pekerja outsourcing. Yang kedua, mengapa ijin itu dikeluarkan oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), kenapa tidak dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dalam hal ini dinas tenaga kerja terkait, kalau kita bandingkan dengan perusahaan outsourcing lokal itu ijinnya dikeluarkan oleh dinas tenaga kerja baik provinsi dan kabupaten tetapi ini dikeluarkan oleh BKPM, pertanyaan saya adalah kalau sewaktu-waktu terjadi pelanggaran bagaimana tugas pengawasan dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja sementara ijin operasionalnya bukan Kementerian Tenaga Kerja yang mengeluarkan, ini yang akan kita takutkan, sudah tahu itu kalau kita kilas balik latar belakang adanya terbit Permenaker No.19 Tahun 2012 itu

karena pada waktu itu DPR RI melakukan Panja Outsourcing karena tidak ada titik temu maka Pak Muhaimin sebagai Menteri Tenaga Kerja pada waktu itu mengeluarkan Permenaker No.19 Tahun 2012 yaitu mengklasifikasikan ada 5 jenis pekerjaan yang boleh dilakukan oleh pekerja outsourcing, saya berharap agar Permenaker No.27 Tahun 2014 akan dikaji kembali, karena permasalahan outsourcing yang dilakukan oleh perusahaan lokal saja belum diselesaikan apalagi nanti masuk perusahaan asing menanamkan modal dimana pekerjanya adalah orang Indonesia, kalau ada permasalahan mereka bisa lari Pak Menteri, nah ini bagaimana tanggung jawab pemerintah nanti, nah saya berharap ada penjelasan dari Pak Menteri mengenai terbitnya Permenaker ini, karena kasus-kasus mengenai perusahaan outsourcing dimana pekerja outsourcing itu sampai sekarang masih menggantung, walaupun Panja DPR RI waktu itu sudah mengeluarkan bahwasannya minta menghapus pekerjaan outsourcing khususnya di BUMN tetapi faktanya sampai saat ini itu masih berjalan dan belum ada tindak lanjut dari pemerintah di dalam melakukan peneguran terhadap perusahaan-perusahaan plat merah yang melakukan pelanggaran seperti itu, dengan dalih pihak perusahaan khususnya BUMN yang mengatakan bahwasannya masih belum ada kejelasan antara pekerjaan koor bisnis dan non bisnis tadi.

Oleh karena itu, saya berharap ke depannya saya minta agar Permenaker No.27 Tahun 2014 ini akan dikaji kembali karena ini berdampak pada pekerja kita Pak Menteri. Kita tidak menginginkan terjadi perbudakan, pemodalnya orang asing, pekerjanya orang kita, begitu ada masalah orang asingnya pergi, lalu kemana para pekerja kita nanti akan meminta pertanggungjawaban.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya Pak Daniel Lumban Tobing.

F-PDIP (DANIEL LUMBAN TOBING) :

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan dan Rekan-rekan semua serta Pak Menteri serta jajarannya.

Nama saya Daniel Lumban Tobing, Fraksi PDI Perjuangan, Dapil Jawa Barat VII kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta.

Dari 6 pokok bahasan ini, mulai yang pertama dalam pembangunan ini saya coba membaca, saya sebenarnya lama di Komisi VI DPR RI Pak Menteri 5 tahun yang lalu, jadi coba saya sinkronkan pengalaman saya di Komisi VI DPR RI dengan yang disini sedikit. Nah, kalau saya baca slide Pak Menteri di halaman 4 ini kan nawacitanya *meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional*, memang kelemahan kita ini di daya saing Pak Menteri, ini saya berharap semoga Pak Menteri 5 tahun jadi Menteri itu harus ada parameter yang sama-sama kita sepakati begitu loh. Misalnya daya saing itu bukan kita yang menilai daya saing kita itu semakin maju atau mundur, lembaga independen mana yang akan Pak

Menteri pakai di dalam menilai daya saing negara kita ini yang akan maju atau mundur dan saya tahu kalau kami di Komisi VI DPR RI itu pada waktu itu Pak Kepala BKPM itu *ini daya saing kita begini loh* ketika itu, pada waktu di Komisi VI DPR RI saya tidak mengerti begitu loh dalam pengertian ini kan usaha tenaga kerja saya tidak sampai, nah kebetulan saya di Komisi IX DPR RI penilai lembaga internasional itu banyak mengenai daya saing setiap negara, nah sekarang kita mau memakai yang mana? Supaya nanti kita sama-sama, jangan nanti ketika penilai internasional itu daya saing kita semakin meningkat *wah bagus*, tiba-tiba nanti ada daya saing yang lain turun *wah itu beda itu*, jadi ini saya harapkan penjelasan Pak Menteri yang mana yang akan kita pakai? Sehingga kita sama-sama setelah nanti apakah ada pengumuman dari lembaga internasional yang *credible* kita bisa sama-sama mengakui apakah ini bisa dipakai atau tidak.

Masuk slide selanjutnya ini kalau kita lihat nawacita ini slide ke-5 *meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional*, saya bisa mengatakan slide 5 ini hampir bukan wewenang Pak Menteri ini kan kebanyakan Kementerian lain ya tidak? Membangun jalan, membangun pelabuhan dan segala macam. Nah, kemudian masuk slide 6, nah ini pertanyaan saya program 1 juta rumah Tahun 2015 akan dilaksanakan melalui APBN dengan target sebanyak 334 ribu unit itu ada dimana APBNnya? Tolong dijelaskan. Kalau yang non APBN kita tidak usah ngomong karena ini bagian kita ini APBN. Kemudian, slide 7 dan 8, ini ada sekitar dikatakan 10.000 unit rusunawa itu 7600 itu Kementerian PU PERA, ini bukan bagian Pak Menteri, ini bagian PU PERA, ada 2400 itu BPJS Ketenagakerjaan, pertanyaan saya ini sampai dimana Kemenaker itu bisa mengontrol BPJS Ketenagakerjaan di dalam merealisasikan ini, wewenang Kementerian Tenaga Kerja atau Pak Menteri ini yang bisa mempengaruhi BPJS Ketenagakerjaan ada tidak sih, kalau tidak ada tidak apa-apa, biar kita paham juga nanti jadi kita tahu pengawasan kita dimana, ini sampai dimana wewenang Pak Menteri terhadap BPJS Ketenagakerjaan.

Kemudian, masuk ke slide 9, bilang ada 14 provinsi, bla,bla ini terlalu besar Pak Menteri ya, kalau saya sih simple saja, kalau Pak Menteri, kita itu ada BUMN Perumnas namanya langsung kerja sama dia bangun gitu loh, ya kan? Ini lebih riil Pak, mereka sudah punya tanah, apakah itu mungkin, saya tidak tahu, daripada ini 14, dari 34 malahan 14 yang diomongin, jadi mengawang-awang Pak Menteri, mohon maaf Pak Menteri ya. Nah itu poin yang pertama ini ya. Kemudian, saya mau ambil contoh kalau pemerintah Cina, ini hebatnya pemerintah Cina kalau mau membangun kawasan industri baru itu pemerintah itu dia juga membangun rusunawa, rusunami pemerintahnya begitu loh tetapi kan permasalahannya pemerintah kita ini selalu masalah dana yang dipermasalahkan sehingga ini saya terima kasih kawasan industri dan kebanyakan kawasan industri yang deliver itu kawasan industri Dapil saya Pak, karena Bekasi, Karawang, Purwakarta, saya paham sekali karena saya 15 tahun kerja di kawasan industri Pak Menteri, saya juga lulusan Jepang Pak, jadi saya bukan ngomong doang, saya 19 tahun sudah kuliah di Jepang. Jadi, saya paham sekali pola pikiran kawasan industri terutama orang-orang Jepang, bahwa mereka itu sebenarnya pengusaha-pengusaha ini kita masuk ke poin ke dua Pak, saya ingin berdiskusi dengan Pak Menteri itu pada

prinsipnya PMA itu datang ke Indonesia itu berbisnis bukan perusahaan folentir Pak Menteri, jadi kalau Pak Menteri mengharapkan ada transfer teknologi, ada ini, mohon maaf Pak itu tolong dibuang jauh-jauh, saya ambil Jepang, Jepang itu kenapa maju? Dia tidak menyuruh rakyatnya meminta-minta pada Amerika *eh tolong ajarin saya*, tidak, mereka itu mencuri daripada negara Amerika itu supaya mereka pintar, jadi kalau negara kita mengharap transfer teknologi, mohon maaf saya sebenarnya kurang cocok dengan perkataan itu, kita harus mencuri Pak kalau negara kita ingin maju, kalau kita mengharapkan mereka transfer teknologi negara kita ini akan menjadi negara minta-minta begitu loh. Jadi, jangan membuat kita katakan *hey, you mesti transfer teknologi begini, begitu*, mereka itu datang ke Indonesia untuk berbisnis dan cari untung begitu loh, ini konsep yang harus kita sama, kalau mau negara kita maju, daya saing maju suruh rakyat kita mencuri teknologi mereka Pak Menteri ya.

Kita masuk poin ke dua, saya hanya 3 poin saja Pak karena yang lainnya saya kepanjangan nanti. Nomer 3 itu mengenai pengawasan pemerintah terhadap arus masuk pekerja asing. Nah, ini juga karena saya lama di perusahaan asing Pak, yang Pak Menteri tadi katakan saya setuju Pak, karena kita sama-sama partai pemerintah Pak saya setuju sekali, jadi cuman permasalahannya jangan digeneralisasi Pak Menteri, tadi Pak Menteri katakan *oh ada orang Cina di perusahaan tambang*, ada mengenai pabrik rokok, saya sangat setuju kalau PMDN jadi perusahaan yang penanaman modal dalam negeri itu sebisa-bisanya tidak memakai tenaga kerja asing ya, kenapa? Disinilah nasionalisme kita, kalau pun dia terpaksa berbisnis dan menggunakan tenaga kerja asing disinilah wewenang Pak Menteri untuk mengontrol mereka, namanya juga PMDN, ini penanaman modal dalam negeri ini berarti uangnya uang kita, kita bisa paksa mereka Pak Menteri, *eh tenaga kerja asing mau sampai kapan*, itu saya setuju tetapi kalau kita bicara atau membicarakannya lebih mengerucut kalau PMA ini harus pintar-pintar Pak Menteri, jangan sampai Pak Menteri membuat suatu kebijakan sehingga PMAnya lari sehingga membuat mereka tidak nyaman sehingga mereka menanam usaha mereka itu seperti di Vietnam dan segala macam dan sekarang itu negara sangat memberikan banyak fasilitas kepada penanam modal, ini yang sulitnya begitu loh, kita pencet PMA nya dia kabur, kita beri kelonggaran dia membuat sesuatu yang tidak benar, nah ini sulitnya menjadi Menteri kan begini begitu loh, contohnya seperti kalau tadi saya katakan masuk ke dalam apa namanya satu lagi, ini Pak Menteri kasih slidenya hitam putih jadi mata saya kurang bagus ini Pak, saya harapkan slidenya yang berwarna, kalau Kemenaker kurang uang nanti kita kasih tambahan.

Ini pengawasan pemerintah terhadap arus masuk tenaga kerja, ini pertanyaan saya Pak sebenarnya tenaga kerja asing itu yang Bapak punya data itu ya berapa banyak sih pelanggarannya, di bidang mana saja sih, jangan-jangan ini karena saya basic sama *manufacturing*, jangan-jangan yang bikin banyak pelanggaran itu di bidang jasa sehingga ketika kalau di bidang jasa maaf kata istilahnya di bagian-bagian hiburan itu yang banyak bermasalah jangan kebijakan Bapak itu di generalisasi masuk di dalam kawasan industri, tidak *match* ini Pak Menteri, makanya tolong diberi data sebenarnya tenaga asing yang melanggar itu berapa banyak kasusnya dan dibidang mana saja begitu loh, karena ketika saya hampir 15 tahun bekerja

di manufacturing dan asing itu ada beberapa saya katakan oknum, tenaga kerja itu cari-cari tanya *eh mana loe punya dokumen segala macam benar atau tidak*, ini mohon maaf, ini pengalaman saya Pak Menteri ya. Setahu saya ya Pak, kebanyakan perusahaan asing yang ada di kawasan industri itu apalagi yang nama-nama besar itu sangat bagus, jadi mohon supaya mereka itu di service bukan diganggu ya sehingga mereka kita harapkan menanam modal sebanyak-banyaknya, ini maksud saya kan begini ini kan program Pak Jokowi, bagaimana membuat tadi kalau teman saya mengatakan 10 juta lapangan kerja itu kan tidak mungkin PMDN saja, harus dari PMA ikut partisipasi, jangan sampai PMA itu merasa terganggu dia tidak membuka tetapi ini kan bagaimana juga mereka tidak kebablasan kan ini Pak Menteri ya, jadi ini tolong dilihat bagaimana supaya yang besar-besar itu kita service, kalau besar itu masuk dan nyaman Pak, anak-anaknya ikut sehingga membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar.

Dan yang terakhir Pak Menteri, yang nomer 4 ini mengenai BLK ya, tadi kalau Pak Menteri katakan saya juga setuju Pak, ini kan Pak Menteri mengatakan SD, SMP itu ada 7,2 juta pengangguran SD, SMP ini bagaimana menyelesaikan permasalahan ini, saya tidak mengerti Pak ya apakah mungkin BLK itu juga dibikin seperti istilahnya sekolah malam bagi putus sekolah, nah ini saya bikin terobosan saya tidak mengerti, bisa atau tidaknya tergantung Pak Menteri dan Menteri Pendidikan sehingga karena begini pemikiran saya simple Pak, ada yang Bapak bisa kontrol dan ada yang tidak, contohnya Bapak mengatakan tadi *ya kalau tukang jahit kan tidak perlu SMA, dia hanya harus bisa menjahit atau tukang jaga toko kan harusnya tidak perlu*, tetapi ada yang tidak bisa Bapak kontrol, kalau ini dia perusahaan swasta urusan dia mau bikin SMA kek, mau apa kek bukan urusan Bapak begitu loh. Ini memang syaratnya mereka, *gue maunya begini kok*, tetapi yang bisa wewenang Bapak kalau Bapak mau tegas ya simple bikin peraturan, misalnya begini loh setiap garmen wajib menggunakan lulusan SMP sehingga mereka taat, kalau menurut logika Bapak kalau logika saya juga setuju tetapi kan ini di dalam menjalankan ini tidak bisa pakai logika, bikin peraturan Pak, perusahaan garmen jangan hanya SMA, mulai SMP, kalau perlu SD, yang penting dia bisa ada *skillnya*, itu Bapak jagoan bikin kebijakan begitu loh. Yang kerja di mall tidak perlu SMA, cukup SMP sehingga pengusaha itu harus mengikuti daripada kebijakan Bapak, tidak usah berwacana Pak, sikat saja. Nah, ini yang menyebabkan saya katakan yang merupakan wewenang Bapak silakan jalankan.

Nah, mengenai BLK, jadi saya pikir terobosan BLK itu menghadap 7,2 SD, SMP siapa tahu itu kan besar-besar ada fasilitas, kalau bisa sekolah malam yang putus sekolah biasanya orang-orang yang putus sekolah ini sadar sekolah itu kalau sudah susah ya Pak? Nah, bikinlah terobosan sekolah malam.

KETUA RAPAT :

1 menit lagi Pak.

F-PDIP (DANIEL LUMBAN TOBING) :

Oke, 1 menit.

Terima kasih Pak.

Yang terakhir, kebetulan Pak. Penutupnya Pak, nah kalau penutupnya ini saya berharap kalau saya selama ini tenaga kerja itu merupakan faktor dimana penanam modal itu melihat, jadi artinya begini kejadian sekitar beberapa tahun lalu itu ada demo menutup jalan ini, saya bukan anti demonya Pak ya, ini menurut saya ada sesuatu komunikasi sumbatan, jadi tolong supaya Teman-teman tenaga kerja itu jangan seperti itu lagi, kalau perlu kalau mau demo, demonya ke Kemanaker dong, karena pengusaha itu pasti akan diputuskan oleh pemerintah mereka wajib melakukan, kalau mereka sudah melakukan tetapi tetap di demo ini saya tidak mengerti yang harus di demo itu harusnya Kementerian Tenaga Kerja, Bupati dan Gubernur dan kalau misalnya ada pengusaha yang tidak melaksanakan ini itu baru di demo tetapi kejadian demo yang lain ini semua ada kawasan industri melakukan ini tetapi kena imbas daripada demo-demo tersebut, saya bukan anti demo, mereka wajib demo silakan memperjuangkan nasibnya tetapi demonya harusnya ke kantor pusat Kemanaker, Bupati, Gubernur, nah ini kalau supaya kita semua.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Baik, terima kasih.

Selanjutnya, Pak Marwan...tunggu dulu, tadi saya katakan sampai jam 1, saya ingin menambah kembali Kawan-kawan kalau sampai setengah jam cukup atau kurang? Pak Menteri kan belum menjawab juga. Bagaimana? Setengah jam atau sampai jam 2 atau 2 kali 30 menit, nanti kita lihat setengah 2 nanti kita lanjutkan lagi ya.

(RAPAT :SETUJU)

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI :

Ijin Ketua.

Ini kaitannya sama kebetulan karena kami ada Rapat Kabinet juga, jadi mungkin kalau selesai jam 2 berarti harus selesai jam 2 karena kalau nanti misalnya jam 2 lalu *break* istirahat ini nanti malah sulit atau kita mau *break* sekarang terus nanti katakanlah setengah jam itu malah lebih mungkin, ini usul saja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik, terima kasih.

Memang tadi saya mendapatkan informasi Pak Menteri mau Rapat Kabinet ya hari ini, jadi kita sampai setengah 2, jika ada perpanjangan hanya sampai jam 2. Bisa disetujui ya? Baik.

(RAPAT : SETUJU)

Mohon Anggota nanti agar mempersingkat pertanyaan.

Pak Marwan Dasopang, mohon maaf Pak, Pak Ali Taher dulu. Ini benar.

F-PAN (Dr. H.M. ALI TAHER PARASONG, SH, M.Hum) :

Ya terima kasih.

Mohon maaf Pak Marwan Dasopang, bukan berarti tidak sopan tetapi....

*Bissmillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Saya pendek saja karena waktu Pak Menteri terbatas kita menghargai, yang pertama di slide 26 itu ada hasil revitalisasi BLK 20,65% itu baik, 50% cukup dan 29,35% itu buruk, saya kira indikator masing-masingnya barangkali perlu dijelaskan Pak Menteri indikatornya, nanti mungkin saya usul kepada Ketua Komisi kita meninjau BLK yang baik itu dan yang buruk itu seperti apa, supaya ada indikator menilainya, hal ini juga terkait dengan kunjungan kami ketika Reses di BLK kota Tangerang, saya tanya kenapa kok BLKnya kumuh sekali? Ternyata bekas asrama Persita (Persatuan Sepak Bola Tangerang) jadi bukan disengaja untuk mendirikan dalam rangka pelatihan. Kemudian, bagaimana dengan alatnya ini? Ya alat apa adanya, kemudian bagaimana tenaganya? Juga apa adanya, yang herannya sering dapat ISO, ini kan menjadi problem bagi saya, kenapa tidak mencoba untuk meminta kepada pemerintah pusat? Ketika Pak Wahidin Halim menjadi Walikota tidak ada kebijakan untuk minta kepada pemerintah pusat, alasannya apa? Mohon maaf, alasannya kami lebih baik pinjam uang ke Bank daripada minta ke pemerintah pusat, nah ini yang barangkali perlu kejelasanlah jangan sampai ada orang pemerintah daerah menganggap orang pemerintah pusat itu tidak merupakan mitra utama, ini kan berbahaya bagi sebuah konsep negara kesatuan itu, apalagi mengenai isu-isu anggaran.

Kemudian, yang kedua, menyangkut kepastian penanganan katakanlah spirit perbaikan tata kelola TKI di slide 34, saya menghargai betul ini tinggal persoalan penegakannya, disini kan sudah ada 3 proses yang ditempuh, proses penempatan panjang, menimbulkan biaya tinggi, rentan terhadap *trafficking* ini saya kira permasalahan yang kita hadapi. Yang ingin saya tanyakan bagaimana cara pencegahannya, cara penegakannya, cara penguatannya sehingga kasus ini tidak boleh terulang kembali, saya kira dua poin itu saja menghargai proses ini dan saya kira ikhtiar dalam proposal ini atau presentasi ini luar biasa bagus hanya saja kita evaluasi kembali pada kesempatan berikutnya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Ali Taher.

3 menit pas begitu ya.

Saya lanjutkan kepada Pak Marwan Dasopang.

F-PKB (MARWAN DASOPANG) :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan yang saya hormati.

Sahabat-sahabat Komisi IX DPR RI, Pak Menteri yang saya hormati beserta jajaran.

Saya ingin mempertegas dari Pak Suir Syam tadi apa yang disebut dengan pahlawan devisa, kira-kira Pak Menteri sudah punya catatan persoalan yang dihadapi oleh tenaga kerja kita yang ada di luar negeri kira-kira seberapa besar selisih duit yang dikeluarkan oleh pemerintah memulangkan, mengadvokasi hal-hal apa saja, kalau ini terungkap jangan-jangan defisit kita uang yang dikeluarkan mengurus itu semua, dengan yang didatangkan ke Indonesia, kalau sudah punya catatan tentang ini tentu kita punya kekuatan moral untuk menghentikan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, karena tidak ada lagi apa yang disebut dengan pahlawan devisa atau pejuang devisa. Oleh karena itu, paparan Pak Menteri yang luar biasa menurut saya di kertas ini cukup tergambar semuanya, tetapi rasa-rasanya Pak Menteri masih malu-malu juga menyebutkan, hanya menyebutkan keluhan-keluhan diluar catatan, katakan mestinya kalau di pendidikan ada BOS, disini ada BOB kira-kira begitu, saya pikir Pak Menteri langsung saja dibuatkan disini nanti kita bersama-sama saya yakin Teman-teman, Pimpinan Komisi akan mau ini harus kita coba merubah *based line* anggaran kita nanti kita minta, kita minta saja itu anggaran BLK itu sehingga apa yang disebut dengan penghentian pengiriman tenaga kerja akan kita buat pekerjaan di dalam negeri dari anggaran yang ada itu kita alokasikan untuk membuat lapangan pekerjaan di dalam negeri. Kira-kira kalau dihentikan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri berapa besarannya? Katakan per 1 tahun itu kita mengirim 500 ribu tenaga kerja kalau dilatih dengan duit yang mesti dikeluarkan itu sudah kehabisan menampung itu, kira-kira berapa yang akan ditarik anggaran pelatihan dari Kementerian Pendidikan menjadi bagian dari pelatihan, saya sangat setuju sebenarnya apa yang disebutkan oleh Teman-teman tadi itu bahwa Pak Menteri harus melakukan katakan anggaran pendidikan kejar paket A, paket B, paket C itu, hanya lulusan SD, SMP, bagaimana kalau anggaran ini dibuatkan bagian dari pelatihan kerja BUK? Sehingga ini kita tarik untuk menjadi anggaran Kemenaker. Ini hal-hal yang saya pikir strategi untuk membuat kita bisa segera menciptakan, toh juga kalau dibuatkan paket A, paket C itu hanya mendapatkan ijazah yang tujuannya hanya untuk bekerja, tidak bagian dari pelatihan tenaga kerja itu sendiri.

Yang kedua, mengenai BPJS Ketenagakerjaan, teman-teman tadi sudah bertanya juga kira-kira sampai dimana ini kontrol Kementerian Tenaga Kerja untuk BPJS Ketenagakerjaan? Kalau ada persoalan-persoalan antara buruh dengan yang punya pekerjaan itu Dirjen PHI yang sibuk kira-kira begitu. Nah, ini sekarang ada anggaran yang dibuatkan, apa yang menjadi ukuran oleh Kemenaker tentang membuat rumah bagi pekerja ini? Siapa yang akan mengelola, itu satu. Yang kedua, BPJS TKI ini ketika investasi kira-kira dimana kontrol Kemenaker disitu? Apakah ada persyaratan ketika dia investasi ada ukuran-ukuran diluar keuntungan bisa menciptakan lapangan kerja, mohon penjelasan. Kami kira itu.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.
Lanjut Ibu Dewi Asmara.

F-PG (Hj. DEWI ASMARA, SH.,MH) :

Terima kasih Pimpinan.

Yang kami hormati Pimpinan IX DPR RI beserta Rekan-rekan serta Pak Menteri beserta jajaran.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dalam acara pada hari ini tentunya kami akan menyoroti dua hal, yang pertama adalah mengenai pengawasan inka dan yang kedua adalah program revitalisasi BLK. Di dalam pengawasan Inka ini erat sekali kaitannya dengan persiapan kita sendiri untuk menguatkan tenaga kerja di Indonesia adalah bagaimana di satu sisi kalau Teman-teman mengatakan Pak Menteri mewacanakan ketentuan keharusan berbahasa Indonesia, di satu sisi bisa mengancam tetapi sebenarnya satu sisi kami berpendapat bahwa itu adalah benar, karena bagaimana pun juga sebagaimana syarat-syarat tenaga kerja di tempat-tempat negara lain pun mereka harus bisa berbicara mengenai bahasa negara itu sangat kami dukung. Yang berikutnya adalah oleh karena perlindungan terhadap proteksi tenaga kerja yang ada di dalam negeri sendiri yang masih harus kita tingkatkan kualitasnya perlu dipikirkan, oleh karenanya kami menanyakan kepada Pak Menteri apakah kira-kira pengawasan yang lebih konkrit terhadap tenaga kerja asing yang sudah bekerja di Indonesia, apa *action plannya* dan siapa yang melaksanakan? Karena sepengetahuan kami imigrasi dengan yang namanya pengawasan dan sidak itu sudah melakukan tetapi tentunya disini tidak hanya kepada imigrasi, nah kami meminta *action plannya* dan kami berharap sebaiknya itu dilakukan juga per sektor, karena menurut pengamatan kami yang banyak tenaga kerja asing sudah masuk dan banyak sekali yang tanpa ijin adalah untuk industri-industri jasa terutama misalnya di pabrik-pabrik, kemudian di bidang hukum kemudian kedokteran dan di bidang keuangan. Nah, ini ada baiknya Pak Menteri melakukan MoU dengan Menteri-menteri terkait, karena mungkin sebagai Menteri Tenaga Kerja aparat Bapak tidak akan siap, seberapa jauh persyaratan untuk tenaga kerja asing apakah di bidang hukum, di bidang kedokteran, industri sehingga ada penguatan dari institusi Kementerian yang lain agar juga MoU, sehingga ke depannya dalam melakukan sidak 1 tahun sekali, kalau imigrasi hanya dari masalah dokumentasi saja, nah kami meminta *action plannya* adalah kira-kira seperti itu sehingga ada dasar juga bagi Pak Menteri dan jajaran untuk bisa mempunyai penguasaan dan dukungan daripada Menteri-menteri di bidangnya masing-masing.

Kemudian, yang perlu juga adalah penetapan syarat-syarat untuk tenaga kerja asing di Indonesia yang mana kami usulkan sebaiknya ada level tertentu, level tertentu atau masing-masing level itu berapa lama dan kalau bisa itu setiap 1 tenaga kerja asing pada level tertentu harus ada pendampingan orang Indonesia 1 dengan disiplin ilmu yang sama, maksud kami disini adalah untuk ahli teknologi, kami contohkan misalnya saja dokter, kalau ada dokter asing berpraktek disini nantinya kalau ijinnya

sudah boleh harus didampingi minimal 1 orang juga dokter Indonesia sehingga akan ada ahli teknologi, kalau tidak mereka hanya bekerja disini abis kontraknya balik sementara devisa kita tersedot, mungkin secara perusahaan manfaatnya itu ada ya bisa lebih ada profit katakanlah tetapi kepada kita secara nasional, terhadap kualitas sumber daya manusia kita tidak sampai yang kita inginkan.

Kedua, mengenai peningkatan atau revitalisasi BLK, hampir setiap tahun anggaran dari mulai Menteri dahulu sampai sekarang BLK ini terkesan selalu memang ada dan kami harap semata-mata proyek A saja, saya ambil contoh Tahun 2013 anggaran yang disalurkan untuk revitalisasi BLK adalah 1.039 triliun atau sekitar 1 triliun lebih, tahun 2014 agak berkurang 782,027 miliar dan tahun 2015 ini adalah 1,5 triliun nah sehingga terkesan kepada kami bahwa BLK ini satu program wajib dan memang itu wajib diperhatikan tetapi nampaknya perlu Pak Menteri ini membicarakan secara matang sehingga tidak setiap tahun hanya karena anggaran untuk itu selalu diadakan dan yang penting anggaran itu terpakai, nah yang ingin saya tanyakan adalah apakah sudah ada satu penelitian dari anggaran yang sudah dikucurkan ketika diadakan revitalisasi besar-besaran Tahun 2013 dengan nilai 1 triliun apa hasilnya? Sehingga kita bisa belajar dari situ apa yang kurang tentu kita perbaiki, apa yang sudah baik tentu ditingkatkan, karena kalau tidak ini hanya selalu yang penting membuat program dan mengeluarkan anggaran sehingga kami berharap tentunya harus ada dulu *grand design* ataukah *road map* ataukah *blue print* ini akan diapakan BLK ini sesungguhnya, karena memang persoalan utama itu adalah kebijakan dimana kebijakannya kami lihat terus terang kalau BLK yang diurus dengan dana APBN dengan dana milik pusat itu bagus-bagus memang, kami pernah lihat di kalau kami tidak salah di Jawa Barat, misalnya di tingkat Provinsi kemudian Jawa Tengah itu juga baik tetapi kan sebagaimana yang didengungkan teman-teman ini masalah kebijakan karena yang jelek-jelek itu yang mati segan hidup tidak mau adalah BLK di kabupaten kota daerah tingkat II, nah tentu Pak Menteri tidak bisa berbuat apa-apa sementara teman-teman semua komplain, masalahnya itu tidak dalam penguasaan Pak Menteri karena mereka menggunakan dana APBD, jadi kalau berbicara *grand design* mengenai masalah revitalisasi BLK mulailah dulu dengan kebijakan, paling tidak di era Pak Menteri syukur-syukur itu bisa ditarik kembali ke pusat, kemudian secara regional ada penanggung jawabnya karena selama masih menggunakan dana APBD terus terang saja Pak tidak semua bupati atau walikota mempunyai *concern* yang sama kalau dia BLK itu tidak penting ya seperti dikatakan tadi mungkin cuman 4 bulan beroperasi di Bali, belum teman-teman yang ke Jambi kami dengar juga sangat jelek tetapi kan itu karena masalah kebijakan, jadi kami meminta perlu dipikirkan bagaimana Pak Menteri bisa menarik kembali ini kepada pusat sehingga BLK akan mengalami masa kejayaannya sebagai pertahanan kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga menyiapkan tenaga kerja untuk ke luar negeri misalnya pemetaan Pak sehingga pemetaan mengenai jenis-jenis industri apa untuk tiap daerah berbeda-beda sehingga jangan semua BLK sama yang penting ada 13 modul misalnya, padahal ada industri yang tidak ada tetapi juga diadakan kursus...

KETUA RAPAT :

1 menit lagi.

F-PG (Hj. DEWI ASMARA, SH.,MH) :

Mungkin kira-kira seperti itu Pak, jadi ada pemetaannya dan ada bidang yang diunggulkan untuk di setiap daerah. Mungkin yang terakhir adalah kami harapkan ada juga kalau *grand design* ini kerja sama dan koordinasi sehingga tumpang tindih dalam anggaran negara dengan Kementerian UKM, Perindustrian dan Perdagangan, karena kan mereka juga menyelenggarakan program-program pembinaan-pembinaan, mungkin itu saja.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Terakhir Pak Djoni Rolindrawan.

F-HANURA (Capt. DJONI ROLINDRAWAN, SE.,M.MAR, MBA) :

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan serta Rekan Anggota Komisi IX DPR RI, Menteri Ketenagakerjaan dan jajaran yang saya hormati.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Djoni Rolindrawan, Fraksi Hanura Dapil Jawa Barat III kota Bogor dan kabupaten Cianjur.

Ada yang ingin saya tanyakan sehubungan dengan moratorium pengiriman TKI kita, tentu saat sejak moratorium itu diberlakukan tentu pemerintah sedang mengkaji, melakukan pembenahan ini dan itu minggu lalu kami kedatangan yang berdemo di depan istana kemudian kemari itu juga menanyakan hal yang sama, saya juga ingin mengetahui sampai kapan moratorium itu dilakukan, pengkajian kapan akan selesai, pembenahan kapan akan selesai kalau memang itu sedang dilakukan seperti itu karena kami memaklumi bahwa memang banyak permasalahan TKI kita di luar negeri.

Kemudian, yang kedua mengenai BPJS Ketenagakerjaan, tadi sudah ditanyakan kapan PPnya itu akan selesai begitu, nah saya untuk ke sekian kali menyuarakan bahwa belajar juga dari BPJS Kesehatan yang seharusnya memberlakukan bahwa badan usaha itu mulai berlaku mengikuti BPJS Kesehatan 1 Januari 2015 ternyata juga infrastrukturnya belum siap dimundurkan menjadi 1 Juli, ini mudah-mudahan bisa beres begitu ya. Nah, belajar dari situ juga yang saya suarakan adalah bagi pemberi kerja yang sudah mengikutsertakan karyawannya di salah satu program itu jangan disentuh dulu begitu jadi ada pentahapan seperti itu begitu, jadi tidak otomatis diberlakukan 1 Juli bagi pemberi kerja yang sudah mengikutsertakan karyawannya itu di salah satu program dana pensiun begitu, yang sekarang kan ada DPLK atau di BBPK seperti begitu loh, karena apa? Karena saya kira juga tumpang tindih karena kita masih

ada Undang-Undang No.13 yang mewajibkan pesangon kemudian ada juga Undang-Undang No.11 Tahun 1992 yang mengenai dana pensiun kemudian juga Undang-Undang BPJS yang baru saja, saya kira itu demikian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Saya pikir semua Anggota sudah bertanya, dari Pimpinan tidak ada, iijinkan saya bertanya sedikit Pak, tidak banyak. Yang pertama adalah kami mengapresiasi program-program yang sudah disampaikan Pak Menteri, ini beratnya kalau presentasi ini untuk S3 lulus Pak, bagus sekali ini tetapi masalahnya jangan sampai PHP Pak, jadi ini nanti hanya harapan-harapan semu saja karena masyarakat juga sudah menunggu 10.000 ini pelaksanaannya bagaimana, anggarannya bagaimana, kemudian Inka karena pengawas yang ada di Kemenaker sampai saat ini masih sangat sedikit sekali, artinya apakah ada kebijakan dari Kemenaker untuk menambah jumlah pengawas, sebentar lagi MEA ketika MEA ini kita satu, persiapan tenaga kerja kita belum memenuhi standar kompetensi, sertifikasinya belum internasional sementara kita akan masuk dengan pekerja-pekerja asing yang memiliki kompetensi yang sudah diakui secara internasional berarti sudah harus ada kebijakan untuk bagaimana ini Badan Sertifikasi kalau saya tidak salah ya.

Yang kemudian, yang perlu dilakukan adalah untuk BLK Pak kami setuju tadi seperti yang disampaikan Ibu Dewi Asmara ini bahwa anggaran tiap tahun bertambah jika diperlukan tahun ini pun atau jika Tahun 2016 ini ditambahkan kami pikir sepakat setuju tetapi masalahnya tolong prioritaskan, tidak mungkin seluruh Indonesia dibangun BLK, ada daerahnya dan bahkan disana tidak ada tenaga kerjanya jadi harus pertama harus diprioritaskan daerah yang banyak pengangguran karena konteksnya adalah mengurangi angka pengangguran, yang kedua, adalah daerah yang dengan industri yang mampu menyerap dan yang ketiga tentunya adalah daerah-daerah yang infrastruktur kabupatennya sudah siap artinya dia sudah bangun, dia sudah menyiapkan dan sebagainya karena tadi kalau saya lihat dari sekian puluh atau sekian ratus calon BLK ya memang harus diprioritaskan jika memang disitu dia belum terbangun tetapi di daerah sana tingkat penganggurannya tinggi maka tentu ya harus dibangun.

Tetapi dua hal ini Pak untuk menutup pertanyaan sesi kita selanjutnya kami serahkan kepada Pak Menteri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anggota.

Terima kasih.

F-PG (Hj. DEWI ASMARA, SH.,MH) :

Interupsi Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Oh Ibu Dewi silakan.

F-PG (Hj. DEWI ASMARA, SH.,MH) :

Saya ingin mengusulkan saja melalui Pimpinan untuk Pak Menteri, karena banyak sekali pendalaman yang dilakukan oleh kawan-kawan sementara Pak Menteri punya waktu yang mungkin terbatas, kalau bisa dijawab katakanlah *highlight*nya semua dan kemudian tertulis untuk semuanya sehingga bisa menjadi catatan pegangan kita bersama kalau itu dijawab tertulis sehingga itu tentunya Teman-teman bisa melakukan pendalaman-pendalaman pada sidang berikutnya.

KETUA RAPAT :

Baik, saya kira itu usulan yang bagus.

Perlu juga nanti kita perlu pendalaman dengan eselon 1 yang akan datang artinya untuk pendalaman-pendalaman karena Pak Menteri kan siap-siap mau loncat pagar di tempat lain katanya, mau dobrak pintu.

Silakan Pak Menteri.

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI :

Terima kasih Pimpinan dan Para Anggota atas seluruh masukan, saran, pertanyaan dan juga saran dari beberapa hal yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Ijinkan kami untuk merespon beberapa, selebihnya ijinkan juga kami untuk menyampaikan jawaban secara tertulis yang disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI yang terhormat.

Yang pertama, ini terkait dengan rusunawa saya tidak sebut namanya saja karena kalau sebut namanya nanti menjadi urut pertanyaannya karena ada banyak, jadi beberapa isunya saja tetapi yang terkait dengan soal rusunawa itu bahwa memang kita dengan bekerja sama dengan Kementerian PU PERA dan BPJS Ketenagakerjaan itu berusaha untuk memastikan agar lokasi-lokasi dari rusunawa itu berada di kawasan industri atau yang tidak jauh dari kawasan industri, nah salah satu contoh yang akan kita lakukan *grand briefing* di Semarang nanti tanggal 30 April ini juga lokasinya berada di sekitar kawasan industri karena memang salah satu tujuan utama dari pembangunan perumahan pekerja ini adalah untuk menekan biaya pengeluaran dari para pekerja kita sehingga kalau dibangun rusunawa disitu itu bisa dapat dua sekaligus, satu pengeluaran mengenai perumahannya bisa kita tekan, yang kedua juga transportasinya sebagai dampak dari adanya perumahan di kawasan industri, tentu saja soal lokasi ini tentu akan kita usahakan dekat.

Terus kemudian, soal MTU dan kios 3in1 ini *output*nya beda, kalau MTU itu orientasinya lebih kepada kewirausahaan dan biasanya diselenggarakan di pedesaan-pedesaan yang masuk kategori *remote area* jadi aksesnya ini agak jauh, jadi orang dilatih menggunakan *mobile planning unit* itu tidak bisa kemudian masuk katakanlah ke pabrik itu tidak bisa karena lebih terbatas begitu tetapi sebagai modal untuk melakukan atau mengembangkan usaha itu bisa sementara kalau di kios 3in1 karena dia memang dilatih lalu disertifikasi dan sekaligus ditempatkan dengan skema kerja sama dengan industri maka tentu saja ini hubungan antara output BLK dengan industrinya menjadi lebih dekat.

Kemudian, isu soal lapangan pekerjaan di sektor sawit, ini juga problematik karena peluangnya juga cukup besar juga disana tetapi kondisi

yang ada di sektor perkebunan kita buruh kita ini juga masalahnya cukup besar karena salah satu yang dianggap masih belum *complay* dengan aturan ketenagakerjaan, salah satunya adalah sektor perkebunan ini yang ke depan juga akan kita jadikan perhatian tetapi bahwa pemerintah juga memiliki skema untuk perluasan kesempatan kerja yang tahun ini ditaksirkan 2 juta itu tetap dijalankan melalui berbagai Kementerian yang terkait misalnya Kementerian Pariwisata yang mungkin dalam 5 tahun ini bisa 4 sampai 6 juta sendiri ini di Kementerian ini wisatawan, ini bisa membuka lowongan pekerjaan yang lebih besar juga.

Lalu dari Pak Imam, ini saya singgung karena soal perpanjangan. Jadi, begini ini kan *road map* masih kita susun mengenai pemberhentian Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri itu, apa pun hasil *road map* nya itu nanti apakah nanti ada yang mau ditutup atau tidak, intinya perpanjangan itu boleh, perpanjangan itu semestinya diberikan dan kita tentu nanti akan melakukan *endorsement* agar perpanjangan itu bisa dilakukan di perwakilan-perwakilan kita di luar negeri, kenapa? Karena asumsinya bahwa orang yang melakukan perpanjangan itu berarti dia bekerjanya oke, tidak ada soal kurang lebih begitu atau pun kalau misalnya sebelumnya dia punya status ilegal terus kemudian dia memproses agar menjadi legal disana nah itu juga sesuatu yang saya kira juga baik sehingga apa pun nanti keputusan akhir dari hasil *road map* yang sekarang ini sedang dimatangkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan mengenai pemberhentian penempatan TKI ke luar negeri intinya perpanjangan dibolehkan.

Terus kemudian soal BLK yang rusak, ini sekaligus nyambung soal anggarannya jadi dari sekitar 276 BLK yang tadi dianggap sebagai penambahan sekitar 40 BLK itu bukan baru akan dilakukan ini ya, itu masuknya dari tahun 2006 sampai dengan 2014 ada penambahan 40 BLK dan itu sudah selesai semua, sudah selesai artinya barangnya sudah ada, yang sekarang ini yang *existing* berarti BLK kita itu 276 sebagai hasil dari proses revitalisasi sejak Tahun 2006-2014. Nah, kalau terkait dengan soal anggaran ini memang begini sebenarnya kita berharap bahwa komitmen mengenai investasi SDM melalui skema pelatihan kerja itu harus diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, nah kurang lebih ini sama-sama *share* mengenai anggaranlah dari pusat ada bagiannya, provinsi dan kabupaten juga begitu, nah selama ini memang khususnya di kabupaten kota ini kan untuk soal pengalokasian anggaran terhadap BLK itu sangat amat kecil sekali, di pusat pun nah ini buat Bu Dewi Asmara di pusat pun sangat kecil sekali jadi yang katakanlah yang rata-rata misalnya yang tahun 2013 Rp.1 triliun itu mayoritas anggarannya itu adalah untuk operasional dan untuk subsidi pelatihan, jadinya untuk membiayai orang yang dilatih, jadi yang misalnya untuk anggaran BLK paling untuk Tahun 2013 itu yang disebut revitalisasi BLK itu paling 200-300 miliar setahun, jadi bayangkan misalnya kita di Dapilnya Pak Ketua itu mau membangun BLK itu anggarannya kemarin minta sekitar 117 miliar untuk 1 BLK, nah anggarannya yang kita punya ini sekitar 200 untuk Tahun 2013, yang sekarang ini malah jumlahnya sekitar 200 miliar juga, nah ini kan tidak bisa, makanya kalau kita mau revitalisasi BLK ya komitmennya memang harus benar-benar dari segi politik anggarannya. Nah, kami terkait dengan soal BLK ini sedang menyiapkan *road map* mengenai pembangunan BLK secara keseluruhan, jadi termasuk kaitannya dengan

perencanaan ketenagakerjaan. Jadi, tadi juga yang disarankan misalnya daerah ini potensinya apa, BLK yang tepat disitu BLK apa, terus pengelolaannya seperti apa dan seterusnya, jadi *design* mengenai pengembangan BLK sesuai dengan potensi daerah masing-masing, nah ini yang beberapa kali saya sampaikan bahwa secara kasar ini untuk BLK saja kita butuh 5 triliun per tahun, ini untuk kasar saja tetapi ini *road map* dan sekaligus angkanya ini sedang disiapkan oleh Direktorat Bina Lattas.

Kemudian, soal

F-PDIP (H. IMAM SUROSO, S.Sos.,SH, MM) :

Ketua, pendalaman sedikit.

KETUA RAPAT :

Ya silakan.

F-PDIP (H. IMAM SUROSO, S.Sos.,SH, MM) :

Pak Menteri, tadi kan Pak Menteri menjelaskan nanti hasil akhir *road map* keputusannya seperti apa di stop atau tidak, disini Pak Menteri menurut saya kalau yang sudah eksis disana artinya pemerintah Indonesia itu mengamankan dan mengawasi, artinya lebih legal, kalau tidak legal dia mesti dilegalkan, itu penting bagi kita. Makanya itu arahan saya, menurut saya arahnya tetap saja keliru. Yang kedua, silakan ditutup total kalau Pak Presiden Jokowi sesuai janjinya lapangan kerja yang seluas-luasnya saya setuju selagi belum artinya menyetop orang Indonesia pulang kelaparan, akhirnya kasus terus. Itu Pak Menteri, jadi simpang siur.

Yang kedua, Pak Menteri bilang *road map* BLK (Balai Latihan Kerja) Pak Menteri jangan terlalu berpikir 5 triliun terus, itu perjuangan kita semua sama *panjedengan*.

KETUA RAPAT :

Mari kita selesaikan dulu ya Pak.

F-PDIP (H. IMAM SUROSO, S.Sos.,SH, MM) :

Ini penting Pak Ketua ya.

BLK walaupun sedikit-sedikit ada peningkatan, Pak Menteri harus adakan pendekatan sama Pemerintah Daerah, saya itu Raker sama Teman-teman Komisi IX DPR RI BLK kacau, apa yang Pak Menteri bilang 81% rusak, tidak jelas, betul. Ini loh Pak yang perlu dimaksimumkan jangan berpikir 5 triliun itu, yang ada dimaksimumkan, yang barang negara sudah ada dimaksimumkan bagaimana caranya, ngomong Pak Jokowi terus Mendagri Pak Tjahjo dia ditajamkan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Silakan Pak Menteri.

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI :

Terima kasih Pimpinan.

Jadi, yang soal itu kan tadi sudah saya sampaikan apa pun *road map* nya berarti kalau yang sudah bekerja disana mereka tetap tidak bekerja, jadi kalau mau perpanjangan boleh, itu prinsipnya itu.

F-PPP (Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si) :

Pimpinan sebentar Pimpinan.

Masih menyambung dengan perpanjangan kerja di luar negeri.

KETUA RAPAT :

Boleh, tetapi saya ingatkan Pak Menteri jam 2 sudah harus selesai.

F-PPP (Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si) :

Siap Pimpinan.

Pak Menteri, terkait dengan perpanjangan di luar negeri, saya mendapat informasi bahwa khususnya mereka yang bekerja di dalam domestik itu mulai resah ketika Pak Menteri mengeluarkan aturan mengenai adanya spesialisasi ada *cooker*, ada *babysitter*, ada *driver*, nah mereka yang sekarang bekerja itu rata-rata mereka bekerjanya rangkap, ya *cooker* juga, ya *baby sitter* juga, ya untuk orang tua juga, nah dengan adanya aturan Pak Menteri mereka ingin perpanjang, mereka resah, jadi kami mohon agar peraturan tersebut juga betul-betul disosialisasikan bagi mereka yang memperpanjang masa kerjanya diluar negeri.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Silakan Pak.

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI :

Terima kasih.

Pada dasarnya setiap perpanjangan ini kan harus diiringi dengan peningkatan kualitas dari relasi kerja antara majikan dengan pembantunya, katakanlah kalau awal rekrutmennya itu dengan pembantu. Jadi, artinya ada peningkatan termasuk gajinya segala macam itu biasanya sebenarnya logika yang dijalankan ketika perpanjangan itu seperti itu, jadi misalnya gaji harus naik terus dengan kondisi harus lebih baik itu logika-logika yang dipakai oleh pemerintah di dalam memproses perpanjangan dari TKI kita, nah mudah-mudahan nanti secara bertahap kita sesuaikan dengan keputusan yang terkait dengan jabatan-jabatan pekerjaan di sektor domestik secara bertahap, karena memang sebuah keputusan itu tidak bisa misalnya diputuskan langsung plek semua orang harus ikut kan tidak bisa, pastinya kan ada proses transisinya dan kita akan siapkan masa transisi itu juga.

Terus kemudian, kembali ke soal BLK tadi bahwa untuk BLK itu jadi intinya begini tadi juga di paparan sudah dijelaskan berapa sih kapasitas yang terpasang, lalu berapa kapasitas yang sudah diselenggarakan

sekarang, nah selisihnya sebenarnya tidak jauh misalnya katankanlah di satu BLK misalnya pelatihannya dalam 1 tahun itu mestinya bisa 2000 itu kapasitas, jadi dengan melihat sarana, prasarana, instruktur dan semuanya itu bisa melatih 2000 orang, jadi selama ini baru 1400 orang, ini terus kita genjot tetapi dari BLK-BLK yang ada di daerah itu ini malah mereka bukan hanya *under capacity* tetapi sarana prasarananya tidak bisa dipakai untuk melatih dan tidak relevan. Seperti tadi yang disampaikan misalnya di Bengkulu televisinya masih hitam putih, bagaimana TV hitam putih masih dipakai untuk latihan sementara diluar itu Tvnya sudah terkoneksi dengan internet, motornya tahun 1980an sementara hari ini motornya sudah matic semua, jadi akhirnya tidak bisa sesuai dengan industri yang sudah berkembang. Nah, ini semuanya perlu di *upgrade*, nah masalahnya untuk *upgrade* ini kan butuh dana yang besar entah itu dananya dari pusat, dari provinsi maupun dari daerah, nah kalau daerah jelas mereka ini tidak cukup mampu misalnya dari segi pendanaan ya untuk *upgrade* itu secara cepat. Jadi, salah satu instrumennya menurut saya memang di pusat melalui skema anggaran pendidikan itu masih sangat mungkin untuk mendorong kita melakukan percepatan, karena logikanya investasi SDM ya cuman dua saja ya sekolah kita perbaiki SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi diurus Dikbud terus yang pelatihan kerjanya diurus Naker, itu tidak akan tumpang tindih, kalau tadi misalnya ada program penyetaraan nah sekaligus menyinggung kejar paket misalnya kejar paket jangan jadi urusannya Naker, kejar paket itu urusannya Dikbud kenapa? Karena esensi dasar dari kejar paket itu adalah mengembalikan orang yang terlempar dari jalur pendidikan formal agar kembali ke sekolah, judulnya kan begitu, kalau yang pelatihan kerja itu adalah memastikan agar orang yang sudah tidak bisa masuk di jalur sekolah ini bisa masuk ke dunia kerja, ini kan jumlahnya besar, nah makanya saya tempo hari menyampaikan kepada Teman-teman di Dikbud kalau di SMK ada karir center yang judulnya untuk diarahkan ke dunia kerja, *ya sudah deh tidak usah tangani karir center biar diurus Naker saja yang soal-soal begitu jadi biar tidak tumpang tindih*. Jadi, intinya bahwa revitalisasi itu memang butuh dana yang besar untuk memastikan kualifikasi dari BLK kita ini bisa memenuhi standar untuk dilakukan pelatihan yang efektif.

Kemudian, terkait dengan soal *visibility studies* yang tadi ditayangkan soal BLK ya agar bisa memproduksi secara penuh, setahun ini sekali lagi *road map* nya sedang kita buat dan kita buat untuk bagaimana penguatan BLK ini dengan percepatan peningkatan kompetensi dan sekaligus sertifikasi dari tenaga kerja kita, ada problem juga ini sebenarnya terkait dengan regulasi keuangan, jumlah BLK kita ini kalau bulan Januari, Februari, Maret kan nganggurlah kasarnya begitu, hanya karena faktor anggaran, anggarannya ini belum keluar pada bulan itu paling baru bisa cair itu bulan April karena proses DIPAny dan segala macam itu akhirnya 3 bulan ini tidak bisa, hanya paling melakukan pendataan, rekrutmen segala macam tetapi pelatihannya sendiri tidak berkuat, ini menjadi problem juga karena ketika industri meminta dari BLK itu untuk menyediakan tenaga kerja yang siap kerja pada bulan Februari pasti tidak bisa dipenuhi, padahal butuhnya Februari, *tunggu deh nanti April setelah anggarannya cair* baru kita siapkan, ya sudah industrinya sudah pasti dia akan ambil dari tempat yang lain dulu, nah ini juga sedang kita dorong

terus agar regulasi soal keuangan ini juga bisa memudahkan pelatihan di BLK, intinya kita ingin agar BLK itu di setiap saat, setiap waktu bisa melatih orang, karena dengan begitu maka proses percepatan peningkatan kompetensinya dapat dilakukan.

Kalau Bahasa Indonesia ini kan memang sifatnya masih kita wacanakan di lapangannya wacana karena kita melihat betul bahwa sebenarnya soal TKI ini kan ada dua pelayanan dan sekaligus pengendalian, tadi sudah disampaikan juga bahwa jangan sampai pengendalian itu mengganggu katakanlah investasi, nah kalau saya cara berpikirnya sederhana sebenarnya, mereka-mereka yang datang bawa uang dan gerbongnya sudah masuk bebaslah, bawa duit dan gerbongnya, katakanlah saya mau investasi USD100 di Indonesia untuk bikin pabrik, untuk kemudian bangun pabrik itu saya akan masukkan 30 orang tenaga kerja asing itu kita meremlah kira-kira dengan itu, karena apa? Karena orang mengikuti duitnya, sebenarnya yang kita mau regulasi itu adalah ini yang duitnya ini tidak ada, cuman orang saja yang berburu lapangan pekerjaan, nah itu yang harus kita kontrol, kalau misalnya ada orang yang bawa duit banyak ke Indonesia dia mau bawa bergerbong-gerbong tenaga kerja asing monggo saja tidak usah pakai Bahasa Indonesia, tidak usah pakai syarat-syarat yang aneh-aneh kami juga tidak ada soal begitu, karena kuncinya di investasi tetapi misalnya di sektor yang non padat karya ini kan yang menjadi persoalan, yang non padat karya ini kemudian judulnya hanya mencari lapangan pekerjaan atau seperti kasus-kasus tadi dimana disana sebenarnya tenaga kerja yang levelnya lebih rendah begitu masuk kesini justru mereka mendapatkan *upgrade* atau posisi dari jabatan yang mereka duduki lebih tinggi begitu dan dengan gaji yang lebih tinggi, nah disini yang kita perlukan regulasinya tetapi sekali lagi ini belum matang juga, saya mesti harus lapor kepada Bapak Presiden juga karena setelah Bapak Presiden berkeliling ke beberapa negara juga bertemu dengan investor-investor dan mendapatkan masukkan soal ini tentu kami harus memperbaiki juga kebijakan ini, untuk memastikan bahwa intinya pelayanan terhadap tenaga kerja asing ini bisa kita efektifkan, ...(tidak jelas)...kita percepat tetapi sekaligus dimensi *controllingnya* dan pengendaliannya tetap bisa kita lakukan juga.

Lalu terkait juga dengan soal jaminan pensiun, nah ini untuk jaminan pensiun ini hasil rapat koordinasi dibawah Pimpinan Menko Perekonomian beberapa waktu yang lalu yang melibatkan seluruh *stakeholder* yang terkait ini pada intinya kan menyepakati bahwa besaran iuran untuk jaminan pensiun itu 8% dan kemudian kami juga dari Kementerian Ketenagakerjaan juga menindaklanjuti itu, sekali lagi dengan mengundang dari BPJS, dari DJSN, lalu dari Kumham, dari Kementerian Keuangan, mudah-mudahan hasilnya juga 8% dan memang di rapat *triparted* nasional memang belum bulatlah di Diknasnya tetapi sudah mengarah kepada 8% itu dan prosesnya sudah dilakukan banyak sekali, jadi rapat triknas itu kalau tidak salah sudah 11 kali, terus kemudian itu yang formal, yang informalnya itu kalau tidak salah ada 17 kali belum lagi yang makan malam atau apa itu Pak Dirjen ini sudah banyak juga, jadi mau tidak mau ini harus putus karena per 1 Juli ini kan sudah jalan, harus operasional sehingga angka 8 ini kita anggap angka yang paling rasional, yang paling mutlak bagi kedua belah pihak baik itu pekerja maupun pengusaha, 8% itu berarti 5 nya

pengusaha, 3 nya itu pekerja, nah sementara kalau pengusaha kan memang tadinya mintanya 3% sementara dari pekerja mintanya 15% termasuk BPJS juga mintanya 15% akhirnya kemudian sampai kepada angka 8 yang paling moderat. Nah, tentu saja manfaat yang 8% itu mungkin memang belum optimal tetapi setidaknya sudah lumayanlah, karena itu barang tadinya belum ada menjadi ada kan begitu karena jaminan pensiun ini kan program baru yang tadinya ada sekarang ini menjadi ada walaupun mungkin dari sudut pandang Teman-teman pekerja dianggap belum optimal jadi ini sudah lumayanlah, setidaknya manfaatnya itu bisa 30% dari upah yang mereka terima untuk setiap nilainya.

Terus kemudian, untuk RPP yang lain. Begini, untuk masalah pensiun ini begitu angka iurannya ini sudah *clear* maka RPPnya ini bisa selesai, jadi itu karena proses harmonisasi kemarin agak tersendat karena soal angka iuran ini yang masih alot, nah untuk yang lain-lain tidak ada masalah, jadi tiga program yang lain yaitu jaminan kecelakaan kerja, terus kemudian jaminan kematian sama satu lagi jaminan hari tua itu sudah semua dan terakhir ini nanti pensiun dengan angka iuran 8% itu. Terus kemudian, soal penambahan jumlah pengawas ya ini kita memang terus mengagendakan untuk jumlah pengawas, untuk tahun ini kita harus 90 orang pengawas dan nanti tahun-tahun berikutnya kita juga sudah buat skenario untuk penambahan jumlah pengawas itu untuk memastikan agar pengawasan ketenagakerjaan itu bisa lebih efektif karena ada perimbangan antara jumlah pengawas dengan industri-industri yang kita awasi.

Mengenai pengelola rusunawa, jadi begini rusunawa itu kan 10.000 unit itu dari APBN melalui Kementerian PU PERA dan BPJS, jadi kalau yang menggunakan dana APBN melalui Kementerian PU PERA itu nantinya pengelolaannya ada pada pemerintah daerah, nah untuk yang BPJS akan dikelola oleh BPJS secara langsung, jadi untuk teknis pengelolaannya seperti itu, nah tentu saja kita nanti kalau terkait dengan BPJS karena kita ini dalam konteks hubungan dengan BPJS kita regulator dan kita nanti bisa melakukan evaluasi terhadap BPJS, BPJS melaksanakan untuk program jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan dan kita sudah ada tim untuk itu namanya tim percepatan pembangunan perumahan pekerja (P3UP) yaitu ada BPJS, ada Naker, ada Kementerian PU PERA terus kemudian ada Kementerian Agraria dan macam-macam itu semua *stakeholder* yang terkait dengan anggaran perumahan pekerja dan buruh ini semuanya ada disitu.

Bapak, Ibu hadirin sekalian.

Terus kemudian, kalau yang terkait dengan kontrol investasi dari BPJS, jadi begini untuk yang perumahan ini menggunakan anggaran, yang dari BPJS ya menggunakan anggaran yang dulu namanya Dana Peningkatan Kesejahteraan Pekerja atau DPKP, nah itu yang digunakan atau dialokasikan untuk pembangunan yang 10.000 ini yang badannya BPJS, nah untuk yang ke depan ini akan menggunakan skim investasi yang ada di BPJS yang sekarang ini sedang disiapkan regulasinya, dalam regulasi yang lama skim investasi dari BPJS itu maksimum 5% dan sekarang ini ditingkat hingga 30%, nah ini tentu kemampuannya yang akan disesuaikan soal realisasinya ini tetapi misalnya ada yang menyampaikan ada perumahan apa tadi yang disebut? Perusahaan yang ini? Perumnas

dan segala macam, jadi begini ini sudah dihitung semua, sebenarnya dari *deadlock* perumahan rakyat ini bukan hanya pekerja tetapi kalau yang perumahan rakyat ini seluruh aktor dari negara maupun swasta ini kalau dihitung dari target *deadlock* kita ini bahkan tidak mengejar kapasitasnya itu loh, seandainya duitnya ada, tenaganya terus kemudian kemampuan segala macam ini bahkan bisa kurang kalau ini bisa berjalan semua untuk 1 juta rumah itu, jadi artinya PT yang disebut itu apa tadi? Perumnas itu semua sudah dilibatkan itu, itu masih rusun, semua sudah dilibatkan di dalam penyelenggaraan perumahan rakyat yang 1 juta itu termasuk didalamnya yang 10.000.

Yang terakhir, oh ya soal pelaut. Terima kasih ini masukannya Bu, jadi kebetulan juga saya sudah menerima agensi dengan beberapa serikat pekerja terkait dengan soal ini dan kita memang sedang berusaha untuk memperbaiki regulasi disana termasuk tumpang tindih karena selama ini banyak juga regulasi dari TKI pelaut ini yang melakukan penempatan dia berdasarkan ijin Kementerian Perdagangan, padahal begitu kita cek ternyata di Kemendag ini sebenarnya ijin dagang, jadi ijin dagang produk tertentu lalu kemudian ditumpangi sama orang begitu, jadi akhirnya ini yang, ini yang seringkali menjadi persoalan, kita juga sedang memproses untuk ratifikasi MLC (Maritim Level Convention) itu untuk memastikan ada skema perlindungan bagi TKI-TKI kita pelaut dan saya setuju juga bahwa nanti untuk ijin-ijin mengenai TKI pelaut ini bisa di dua tempat itu, jadi untuk keagenan kapal di perhubungan kemudian di penempatan TKI pelautnya di Naker, saya kira yang kita rencanakan ke depan dan kita sudah ada timnya, koordinasi terus ini diantara Kementerian teknis ini untuk memastikan mengenai regulasi soal ini.

Barangkali itu Pak Ketua beberapa yang bisa saya jawab, selebihnya akan kita sampaikan secara tertulis, sekali lagi terima kasih banyak atas seluruh masukan, saran, pandangan dan juga kritik dari Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan kerja sama yang baik antara Kementerian Tenaga Kerja dengan Komisi IX DPR RI ini bisa menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Menteri.

Baiklah, Bapak, Ibu karena kita sudah mendengar jawaban Pak Menteri walaupun mungkin belum semuanya secara mendetail nanti kami mohon ada laporan atau jawaban tertulis terkait dengan hal-hal pertanyaan-pertanyaan Anggota baik dari eselon 1 yang ditanyakan oleh Anggota tadi.

Untuk itu, saya akan membacakan draft kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Tenaga Kerja RI, Senin 13 April 2015.

1. Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan program kegiatan pembangunan perumahan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa, rumah susun sederhana milik atau rusunami dengan mempertimbangkan kemampuan upah, jarak transportasi, lokasi tempat bekerja di

- kawasan industri dan kerja sama pengelola dengan Perusahaan-perusahaan bagi kesejahteraan pekerja buruh.
2. Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengaktifkan kembali program pembangunan pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit Pratama bagi pekerja buruh dalam rangka meningkatkan jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan dan persiapan operasionalisasi 1 Juli 2015 terkait pemenuhan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta.
 3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pekerja asing yang bekerja di Indonesia terutama pengawasan terhadap keahlian yang dimiliki termasuk latar belakang keilmuan, penguasaan Bahasa Indonesia, tujuan bekerja dan alih teknologi kepada pekerja Indonesia melalui program pendampingan.
 4. Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperluas lapangan pekerjaan dibidang perkebunan terhadap pekerja buruh yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan sehingga dapat menghapus penempatan TKI sektor domestik diluar negeri termasuk moratorium penempatan TKI ke Arab Saudi.
 5. Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah untuk melakukan kajian dan evaluasi terhadap revisi Peraturan Menteri No.19 Tahun 2012 yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.27 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.19 Tahun 2012, syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksana pekerjaan kepada perusahaan lain dan Kepmen No.1 Tahun 2015 tentang jabatan yang dapat diduduki oleh Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri untuk pekerjaan domestik.
 6. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan program BLK, status, peranan dan revitalisasi Balai Latihan Kerja, pemetaan, standar kompetensi serta kerja sama dengan perusahaan BUMN atau BUMD dan swasta yang membutuhkan pekerja, buruh dalam rangka memperluas kesempatan kerja termasuk pekerja yang tidak memiliki keahlian, memiliki jenjang pendidikan SD atau SMP atau sederajat sehingga kinerja BLK dapat di evaluasi dan ditingkatkan setiap tahun dalam satu *grand design* termasuk penarikan BLK ke pusat.
 7. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan sosialisasi perlindungan bagi TKI di luar negeri dan calon TKI dan penempatan TKI terutama TKI yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan dalam pemenuhan hak-hak normatif TKI, jaminan tindakan hukum terhadap pengguna yang melanggar termasuk TKI yang bekerja di kapal asing, legalisasi TKI ilegal, evaluasi MoU serta pemulangan TKI *over stayer* dan TKI bermasalah.

Mari kita sama-sama menyimak terlebih dahulu, saya persilakan kepada Anggota untuk mengkoreksi jika ada hal-hal yang perlu dikoreksi, poin satu, *Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Ketenagakerjaan*

untuk meningkatkan program kegiatan pembangunan perumahan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa, rumah susun sederhana milik atau rusunami dengan mempertimbangkan kemampuan upah, jarak transportasi, lokasi tempat bekerja di kawasan industri dan kerja sama pengelola dengan Perusahaan-perusahaan bagi kesejahteraan pekerja buruh.

Bisa diterima?
Setuju?
Baik.

(RAPAT : SETUJU)

Poin nomer 2, Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengaktifkan kembali program pembangunan pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit Pratama bagi pekerja buruh dalam rangka meningkatkan jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan dan persiapan operasionalisasi 1 Juli 2015 terkait pemenuhan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta.

Silakan Anggota.

F-PAN (Dr. H.M. ALI TAHER PARASONG, SH, M.Hum) :

Tadi ada ditinjau kembali itu, jadi ini bertolak belakang dengan harapan dari Kementerian, jadi sudah ada BPJS, sudah ada lain-lain sebagainya, saya kira kita itu saja.

KETUA RAPAT :

Baik, jadi sepertinya ini argumentasinya ini BPJSnya ada tetapi rumah sakitnya kurang Pak kira-kira begitu.

F-PAN (Dr. H.M. ALI TAHER PARASONG, SH, M.Hum) :

Saya usul drop saja.
Itu domainnya Kementerian Kesehatan.

KETUA RAPAT :

Saya serahkan kepada Anggota silakan.

F-PAN (Dr. H.M. ALI TAHER PARASONG, SH, M.Hum) :

Saya usul begini dikuatkan rumah sakit yang sudah ada, sementara yang belum ada itu diserahkan kepada Kementerian Kesehatan atau Kementerian lain.

KETUA RAPAT :

Silakan ada yang mau mengkoreksi Anggota?
Mau dihidupkan kembali atau di drop? Bagaimana Pak Menteri?

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI :

Ijin kalau boleh usul, karena ini domainnya di Kementerian Kesehatan, kalau usul kami ini di drop tetapi kalau Teman-teman Komisi mungkin bisa *raise* isu ini kepada Kementerian Kesehatan kira-kira bagaimana, seperti apa, nanti kalau dari sana ada gong yang lebih jelas mungkin kita diteruskan lagi soal ini jika diperkenankan.

KETUA RAPAT :

Jadi kita drop saja, baik.

(RAPAT : SETUJU)

Poin ke tiga, yang sekarang berubah menjadi kedua, *Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pekerja asing yang bekerja di Indonesia terutama pengawasan terhadap keahlian yang dimiliki termasuk latar belakang keilmuan, penguasaan Bahasa Indonesia, tujuan bekerja dan alih teknologi kepada pekerja Indonesia melalui program pendampingan.*

Silakan Teman-teman setuju?

Ibu?

DIRJEN BINAPENTA (REYNA USMAN):

Mohon ijin Pak Menteri.

Untuk poin nomer 2 mohon ditambahkan Pak *untuk keahlian yang dimiliki termasuk jabatan yang dapat diduduki.*

KETUA RAPAT :

Terhadap keahlian termasuk...

DIRJEN BINAPENTA :

Jabatan yang dapat diduduki.

KETUA RAPAT :

Oke, jadi artinya menguatkan pengawasannya ya?

DIRJEN BINAPENTA :

Dan kompetensinya Pak, mungkin *ilmu yang dimiliki* diganti dengan *kompetensi.*

KETUA RAPAT :

Ya kalau dia punya ilmu hitam tidak masuk soalnya disini, kompetensi ya? Bagaimana bisa disetujui? Pemerintah setuju ya Bu.

Baik.

(RAPAT : SETUJU)

Poin ke tiga, *Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperluas lapangan pekerjaan dibidang perkebunan terhadap pekerja buruh yang tidak memiliki keahlian dan*

keterampilan sehingga dapat menghapus penempatan TKI sektor domestik diluar negeri termasuk moratorium penempatan TKI ke Arab Saudi.

Jadi, memperbanyak perkebunan kira-kira begitu, memperluas sektor perkebunan supaya tidak masuk asing Pak.

F-PAN (Dr. H.M. ALI TAHER PARASONG, SH, M.Hum) :

Kalau ini tidak nyambung Ketua, kalau mau perkebunan tambah juga sektor kelautan dan lain-lain sebagainya, jadi tidak hanya itu. Kalau saya usul drop.

KETUA RAPAT :

Silakan Anggota bagaimana?

Di drop?

Disini tidak ada tetap drop?

Baik, drop ya.

Oke.

(RAPAT : SETUJU)

Masuk berapa ini sekarang?

Oh ketiga, *Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah untuk melakukan kajian dan evaluasi terhadap revisi Peraturan Menteri No.19 Tahun 2012 yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.27 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.19 Tahun 2012, syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksana pekerjaan kepada perusahaan lain dan Kepmen No.1 Tahun 2015 tentang jabatan yang dapat diduduki oleh Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri untuk pekerjaan domestik.*

Ini kelihatannya pemerintah yang merevisi ini.

Silakan Anggota.

DIRJEN PHI dan JAMSOS (IRIANTO SIMBOLON):

Ijin Pak Menteri yang kami hormati, Pak Ketua, Ibu dan Bapak yang kami muliakan.

Berkaitan dengan yang ke lima di dalam konsep ini sebenarnya tujuan perubahan itu Pak Ketua dalam rangka *public services* jadi percepatan, itu yang pertama. Yang kedua, sudah ada Undang-Undang mengenai Penanaman Modal Asing kepada Perusahaan-perusahaan yang ada modal asing 41% juga diperkenankan untuk bergerak di sektor outsourcing, jadi Menteri Ketenagakerjaan bukannya mengatur kebijakan baru, nah sehingga nanti ijin operasional yang di daerah yang ada modal asingnya itu ditarik ke BKPM dalam rangka percepatan satu pintu, sementara yang perijinan untuk PMDN atau yang tidak ada modal asing masih dilakukan oleh pemerintah provinsi, dinas tenaga kerja dan kami.

Demikian tambahan penjelasan.

Terima kasih.

F-PPP (H. MUHAMMAD IQBAL, SE.,M.Com) :

Interupsi kanan Pak Pimpinan.

Begini Pak Dirjen, permasalahannya adalah ada pasal yang disitu dikatakan ijin operasional itu yang dikeluarkan BKPM ya kemudian kalau terjadi pelanggaran itu yang mengawasi kan Kementerian Tenaga Kerja, kemudian kalau tidak ada *power* bagaimana menindak? Apakah diserahkan ke BKPM saja? Saya takut terjadi pelanggaran-pelanggaran karena permasalahan outsourcing ini yang dilakukan perusahaan lokal saja sudah banyak, apalagi nanti kalau perusahaan asing masuk kesini kemudian pekerja-pekerja kita itu makin membuat keruh kondisi ketenagakerjaan kita Pimpinan, jadi ini harus diperjelas, kalau bisa mengenai pasal-pasal 25a kalau saya tidak salah itu ya mengenai ijin operasional harus Kementerian Tenaga Kerja, dimasukkan walaupun ada BKPMnya tetapi Kementerian Tenaga Kerja harus terlibat sehingga ada *power* untuk melakukan pengawasan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Ya jadi ini sebenarnya masalah soal ijin Perusahaan-perusahaan asing untuk membuat bidang outsourcing, ini saya pikir ini poin yang penting agar Perusahaan-perusahaan asing itu tidak serta merta mereka membuat usaha-usaha outsourcing artinya tenaga kerja kita berada dibawah perusahaan asing.

Oleh karena itu, saya tawarkan lagi kepada Anggota agar poin ini adalah untuk memperkuat posisi Kemenaker untuk melakukan fungsi pengawasan, silakan Anggota. Ini kan baru melakukan kajian dan evaluasi Pak, belum kita putuskan, jadi kita mau melakukan evaluasi dulu terhadap Peraturan Menteri, jadi memang Permenaker untuk versus Permen BKPM, bagaimana Pemerintah?

F-PKS (DRS. H. CHAIRUL ANWAR) :

Pak Ketua.

F-PG (Hj. DEWI ASMARA, SH.,MH) :

Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Oke, Pak Chairul dulu silakan.

F-PKS (DRS. H. CHAIRUL ANWAR) :

Jadi, kalau yang sifatnya aturan ini biasanya kan dia ada sinkronisasi Pak dengan undang-undang terkait begitu. Jadi, kalau misalnya kita tetapkan itu barangkali sinkron tidak dengan undang-undang yang adanya? Undang-undang payungnya, kalau sinkron kita okekan saja disini.

Terima kasih.

F-PG (Hj. DEWI ASMARA, SH.,MH) :

Terima kasih Pimpinan.

Apa yang tadi disampaikan apakah ada payung hukum untuk sinkronisasi, tentu sinkronisasi tadi disampaikan oleh Pak Dirjen ini berdasarkan antara lain Undang-Undang Penanaman Modal, nah yang saya inginkan adalah bagaimana posisi dari Menaker, disini juga memperkuat posisinya, jadi walaupun kita membutuhkan investasi asing melalui penanaman modal bukan berarti itulah yang terpenting, karena payung hukum Undang-Undang Tenaga Kerja juga ada, jadi kami tetap menginginkan ada kesimpulan ini dimana disini secara tegas dikatakan untuk memperkuat fungsi pengawasan katakanlah Departemen Tenaga Kerja beserta misalnya nanti beserta juga dengan BKPM atau bersama-sama sehingga posisi Menaker disini jangan karena alasan investasi kemudian perlindungan tenaga kerja dan pengawasannya menjadi berkurang. Kita butuh investasi bukan berarti kita mengabaikan fungsi dari Menaker.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Ya tadi Pak Menteri menyampaikan bahwa pentingnya pendidikan karakter sehingga perlu ada pengawasan terhadap pekerja-pekerja, nah jika investasi ini nanti adalah di bidang tenaga outsourcing tiba-tiba kita tidak paham, tidak bisa masuk yang diajarkan ISIS kita tidak tahu ya, jadi justru poin utama ini adalah agar Menteri Tenaga Kerja bisa mendobrak pintu Perusahaan-perusahaan Outsourcing yang kita tidak tahu didalamnya apa, ini poin utamanya sebenarnya itu, makanya dari itu saya serahkan Pak Menteri kira-kira ini poin evaluasi bisa disetujui tidak?

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI :

Mungkin begini kalau diperkenankan ini kan baru, dikaitkan dengan upaya kita untuk melakukan percepatan pelayanan dari seluruh proses yang terkait dengan investasi, nah sebenarnya ijin ini kan tetap Naker tetapi didelegasikan ke BKPM, nah karena hakekat ijinnya itu tetap di Naker, di BKPM itu lebih karena mereka didelegasikan sama dengan ijin yang kami delegasikan ke BNP misalnya untuk bidang tertentu atau ijin Menteri yang kami delegasikan kepada direktur misalnya untuk tenaga kerja asing itu hakekatnya sama sehingga dari segi pengawasan ketenagakerjaan itu juga tetap di Kementerian Tenaga Kerja, ini lebih pada soal pelayanan saja dan ini juga sinkronisasi dari yang Undang-Undang PMA dengan yang ini karena memang di Undang-Undang PMAnyanya begitu, jadi ya ini bukan hanya soal ketenagakerjaan saja tetapi juga seluruh instansi teknis yang terkait itu memang mendelegasikan ijin-ijin yang digunakan dalam rangka melakukan percepatan investasi ini kepada pelayanan satu pintu PTSP yang ada di BKPM, tetapi kalau misalnya untuk melakukan kajian tidak masalah tetapi kalau evaluasi mungkin jangan dulu, saya ingin begini kami ini Pemerintah perlu *firm*, tidak bisa dong kalau misalnya kami buat kebijakan walau 1 hari terus kemudian mengevaluasi, kita harus lihat dulu biar ini jalan dulu, jalan saja belum, jadi ijin ini biar jalan dulu sambil terus ini kita kaji.

Terima kasih.

F-PPP (H. MUHAMMAD IQBAL, SE.,M.Com) :

Ijin Pimpinan.

Pak Menteri, kalau permasalahannya ini dalam Permen ini mengatur investasi itu oke, itu tidak masalah tetapi Permen ini kan Permen yang berkaitan dengan pekerjaan outsourcing itu yang mengkhawatirkan kita, jangan sampai ternyata nanti ijin operasional yang dikeluarkan oleh BKPM tadi kemudian ada permasalahan, Kementerian Tenaga Kerja tidak punya *power* untuk menutup atau menindak perusahaan outsourcing tadi, kalau ini bukan perusahaan outsourcing saya kira tidak ada masalah, malah kita bagus, misalnya dibangun pabrik pekerjanya ada tetapi ini perusahaan outsourcing yang sebenarnya mereka hanya bikin kantor kemudian merekrut pekerja, pekerja itu dialokasikan ke perusahaan lain ini yang kita khawatirkan Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Ya karena tidak ada masalah, saya pikir kajian saja cukup Pak ya. Karena kalau mau di evaluasi, yang mau di evaluasi adalah belum berjalan kan? Takutnya nanti salah tanda tangan.

Silakan Bu Dewi.

F-PG (Hj. DEWI ASMARA, SH.,MH) :

Baik, terima kasih Pimpinan.

Jadi begini Pak Menteri, sebenarnya agak bertanya-tanya juga bahwa satu sisi itu kita ingin investasi tetapi sebenarnya yang dibaca teman-teman ini kan juga keinginan teman-teman untuk memperkuat posisi daripada Pak Menteri sendiri, jadi kalau Pak Menteri menolak padahal dia levelnya Permen, kalau ini undang-undang saya sepakat bahwa tidak demikian mudah mengubah undang-undang tetapi kalau itu hanya Permen tentu hanya menerima saja, Pak Menteri mau posisinya kuat atau tidak karena tujuan kami adalah untuk memperkuat posisi Pak Menteri dalam rangka melaksanakan TU POKSI daripada Menteri Tenaga Kerja, nah yang sebagai usulan kajian adalah apa salahnya kalau ditambahkan kata-kata BKPM bersama Menteri Tenaga Kerja, jadi apa pun itu pokoknya harus ada pencantuman sesuai dengan fungsinya seperti kalau kayak *money follow function* nah ini juga sama, jadi jangan sampai hanya karena keinginan investasi kemudian seolah-olah mengalahlah yang penting investasi masuk, nanti kalau ada apa-apa ya sudahlah nanti biar jalan dulu, nanti kalau ada apa-apa baru. Jadi, saya mengharap agar setara walaupun penting investasi tetapi pengawasan juga penting, jadi kami harap dukungan kami ini dari Komisi IX DPR RI jangan disalahartikan bahwa justru kami ingin memperkuat posisi Pak Menteri.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Jadi, sebenarnya Ibu Dewi ini sayang dengan Pak Menteri. Jadi, menambahkan kekuatan *power* begitu, bisa disetujui kira-kira?

Tidak ada masalah kan?

Oh silakan Pak Dirjen.

DIRJEN PHI dan JAMSOS :

Ijin Pak Menteri.

Melengkapi, sebenarnya perijinan tetap masih dikeluarkan oleh kita Ibu hanya pelayanannya sekarang tidak lagi langsung di Kementerian Tenaga Kerja, ini kan semua perijinan juga sudah diserahkan ke BKPM, maksud kita kalau memang yang dikaitkan dengan Permen No.27 ini kan sudah tidak kita bahas secara komprehensif dengan berbagai *stakeholder*, sepertinya tidak ada yang mempermasalahkan maupun keberatan, justru kita ingin percepatan pelayanan kemudian ya ketika nanti sanksi ada terjadi akan kita lakukan kepada perusahaan ini itu masih di kewenangan Kementerian dan Dinas provinsi.

Demikian tambahan penjelasan kami.

Terima kasih Pak Ketua.

F-PG (Hj. DEWI ASMARA, SH.,MH) :

Interupsi Pimpinan.

Agar jelas saya koreksi sedikit Pak melalui Pimpinan, bahwa di dalam ketentuan Peraturan Menteri ini saya bacakan mungkin untuk teman-teman, *dalam hal perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh merupakan penanaman modal asing maka ijin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diterbitkan oleh BKPM.* Jadi, tetap ijinnya BKPM, lalu bagaimana kalau yang menerbitkan BKPM yang mengawasi Naker, apa pijakannya Naker untuk mengawasi? Itulah sebabnya kami minta Permen ini di revisi karena disini jelas-jelas secara *letter leg* bahwa yuridis formal yang diakui ijinnya, operasionalnya itu adalah dari BKPM sama sekali tidak dari Naker sehingga apa tindakan hukumnya, nanti Naker mau mengadakan pengawasan apalagi kalau penindakan yang dimintakan oleh teman-teman, jadi kami tetap bersikukuh bahwa apa pun itu selama ini keputusan Pak Menteri kembali pada Pak Menteri sendiri apakah ingin mempunyai power, apakah ingin menyerahkan semuanya pada BKPM.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Baik, sebenarnya revisi undang-undang saja, undang-undang saja bisa di revisi kok apalagi Permen.

Pak Menteri oke?

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI :

Ya sebenarnya tidak soal juga kita.

Sebenarnya saya ingin sampaikan juga ini kan kalau kita berbicara mengenai pengawasan ketenagakerjaan itu kan domainnya tetap di Kementerian Ketenagakerjaan 100%, itu undang-undang jadi kalau misalnya Permen begitu karena sebenarnya kepentingan operasional itu saja dari penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu begitu. Jadi, kalau pengawasan ketenagakerjaan apalagi ini sekarang ada PP mengenai pengawasan, ini ada PP baru juga mengenai penguatan pengawasan, jadi

ini sudah lebih kuat, jadi kalau untuk masuk itu sudah lebih dari cukup instrumen hukumnya itu.

Begitu Pak Ketua.

KETUA RAPAT :

Jadi, tidak ada masalah ya?

Setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Tidak ada masalah ya? Kan kita evaluasi.

Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan program BLK, status, peranan dan revitalisasi Balai Latihan Kerja, pemetaan, standar kompetensi serta kerja sama dengan perusahaan BUMN atau BUMD dan swasta yang membutuhkan pekerja, buruh dalam rangka memperluas kesempatan kerja termasuk pekerja yang tidak memiliki keahlian, memiliki jenjang pendidikan SD dan SMP atau sederajat sehingga kinerja BLK dapat di evaluasi dan ditingkatkan setiap tahun dalam satu grand design termasuk penarikan BLK ke pusat.

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI :

Sebentar Pak Ketua, ini ada yang mau disampaikan.

DIRJEN BINAPENTA :

Mohon ijin Pak Menteri.

Ada Kepmen No.1 Tahun 2015, Kepmen ini pada hakekatnya adalah melakukan formalisasi terhadap tenaga kerja khususnya tenaga kerja yang berada di luar negeri karena mereka merupakan pekerja migran, maka di dalam kontrak kerjanya harus jelas tugas dan fungsi dan jabatannya sebagaimana tenaga kerja asing yang ada di Indonesia, oleh karena itu maka ini merupakan satu kekuatan bagi kita dalam rangka memberikan tanggung jawab dan uraian tugas baik kepada pengguna maupun kepada tenaga kerja Indonesia itu sendiri di luar negeri. Walaupun mereka bekerja pada pengguna perseorangan tetapi harus jelas jenis jabatannya tidak seperti saat ini.

Demikian Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Maksudnya tidak mau diubah yang Kepmen ini? Tidak mau di evaluasi yang Kepmen ini ya?

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI :

Tidak perlu, itu di drop. Kalau tidak setuju itu berarti sama dengan malah menyetujui PRT, itu maksudnya. Kita kan tidak pakai itu lagi.

KETUA RAPAT :

Baik, saya pikir *pada perusahaan lain. (titik)* begitu ya.

Jadi, Kepmen yang No.1 ini tidak usah ya? Artinya sudah disepakati.

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI :

Sama evaluasinya, Ketua, kajiannya okelah.

KETUA RAPAT :

Tadi kan sudah di evaluasi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI :

Kalau bolehlah, kalau tidak boleh tidak apa-apa.

KETUA RAPAT :

No problemlah.

Jadi, kita hilangkan Kepmen ya?

Kita sudah ngalah satu, Bapak ngalah satu juga dong.

(RAPAT : SETUJU)

Ke empat, *Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan program BLK, status, peranan dan revitalisasi Balai Latihan Kerja, pemetaan, standar kompetensi serta kerja sama dengan perusahaan BUMN atau BUMD dan swasta yang membutuhkan pekerja, buruh dalam rangka memperluas kesempatan kerja termasuk pekerja yang tidak memiliki keahlian, memiliki jenjang pendidikan SD dan SMP atau sederajat sehingga kinerja BLK dapat di evaluasi dan ditingkatkan setiap tahun dalam satu grand design termasuk penarikan BLK ke pusat.*

Ini sebenarnya memperkuat *statement* Pak Menteri tadi.

Bagaimana Anggota?

F-PAN (Dr. H.M. ALI TAHER PARASONG, SH, M.Hum) :

Istilahnya bukan meningkat tetapi melakukan penguatan. Usul saya *melakukan penguatan. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan penguatan*, program sudah banyak, penguatannya yang penting.

KETUA RAPAT :

Ya oke bisa.

Silakan Teman-teman.

F-PDIP (H. IMAM SUROSO, S.Sos.,SH, MM) :

Pak Ketua.

KETUA RAPAT :

Silakan Pak Imam.

F-PDIP (H. IMAM SUROSO, S.Sos.,SH, MM) :

Terima kasih Pak Ketua.

Jadi, saya mengusulkan, sekretaris coba ditulis, yang tengah disitu *kerja sama perusahaan BUMN-BUMD, perusahaan luar negeri dan swasta*. Nah, maksud saya ada perusahaan luar negeri itu biar BLK yang tadi Pak Menteri bilang ada 20% BLK yang bagus, produktif biar kita itu maksudnya ini bisa kerja sama formal dengan luar negeri, kita PRT terus ini biar ada pekerja yang formal juga di luar negeri.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT :

Ada yang bisa menanggapi silakan, saya masih belum bisa menangkap maksudnya perusahaan luar negeri ini maksudnya perusahaan penyalur tenaga kerjanya begitu Pak?

F-PDIP (H. IMAM SUROSO, S.Sos.,SH, MM) :

Maksudnya industri yang ada di luar negeri pun bisa mengirim kesana juga, bukan PRT saja tetapi formal pula begitu Pak Ketua.

KETUA RAPAT :

Baik, artinya kerja sama dengan Perusahaan-perusahaan BUMN-BUMD, internasional begitu ya? Jadi luar negerinya dicoret dan swasta yang membutuhkan pekerja buruh, ini sebenarnya pekerja internasional pekerjaannya BNP2TKI ya?

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI :

Itu biasanya judulnya industri Pak Ketua. Industri itu dari mana saja mau swasta, mau BUMN, mau kecil, mau besar karena itu yang selama ini terjadi. Jadi, kalau mau efektif kalimatnya itu ya kerja sama dengan industri.

KETUA RAPAT :

Baik dalam negeri maupun luar negeri begitu saja ya?

Oke, jadi BUMN-BUMD nanti dihilangkan langsung *saja industri dalam negeri maupun luar negeri*, internasional buang, swasta buang yang *mempekerjakan buruh pekerja dalam rangka memperluas kesempatan kerja termasuk pekerja yang tidak memiliki keahlian, memiliki jenjang pendidikan SD dan SMP atau sederajat sehingga kinerja BLK dapat di evaluasi dan ditingkatkan setiap tahun dalam satu grand design termasuk penarikan BLK ke pusat*.

Bisakah disetujui?

F-PDIP (H. IMAM SUROSO, S.Sos.,SH, MM) :

Setuju Pak Ketua.

KETUA RAPAT :

Pak Menteri?

Ini ingin menambah alokasi anggaran juga artinya konsekuensinya menambah alokasi anggaran. Bisa disetujui Pak?

Setuju ya?
Bu Rena? Pak Dirjen?

DIRJEN BINA LATTAS :

Ijin Pak Menteri.

Yang terhormat Bapak dan Ibu Anggota Komisi IX DPR RI.

Saya mengusulkan untuk poin 4 mungkin, *Komisi IX DPR RI bersama pemerintah mendorong atau berkomitmen untuk revitalisasi BLK melalui strategi penguatan BLK, status peranan dan pemetaan standar* dan seterusnya begitu, jadi ujungnya intinya adalah bagaimana percepatan revitalisasi itu bisa dilakukan.

KETUA RAPAT :

Jadi, mendorong dengan mendesak itu apa kira-kiranya?

Kalau mendesak segera dilaksanakan, kalau dorong apa namanya Tut Wuri Handayani, saya pikir *Komisi IX DPR RI bersama pemerintah mendorong melakukan penguatan BLK...*

DIRJEN BINA LATTAS :

Bersama pemerintahnya mungkin...

KETUA RAPAT :

Sebenarnya kalau mendorong itu, tidak Pak kita mendesak pemerintah untuk melakukan penguatan melalui program-program yang disampaikan Pak Menteri tentu konsekuensinya adalah nanti pengalokasian anggaran, jadi tidak pakai mendorong ini, kita mendesak pemerintah.

DIRJEN BINA LATTAS :

Maksudnya tidak apa-apa Pak, *mendorong pemerintah dalam hal percepatan revitalisasi BLK Pak melalui strategi penguatan itu Pak.*

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI :

Jadi, poinnya adalah soal percepatan revitalisasi BLKnya, nah melaluinya melalui penguatan BLK dan segala macam itu.

KETUA RAPAT :

Saya rasa Pak Menteri pahami kan mantan politik, ini adalah *statement* politik, jadi kita mendesak pemerintah untuk melakukan percepatan yang melaksanakan nanti tentunya pemerintah. Demikian ya Pak?

Bisa disetujui ya Pak?

Baik.

(RAPAT : SETUJU)

Ke lima, terakhir, *Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan sosialisasi perlindungan bagi TKI di luar negeri dan calon TKI dan penempatan TKI terutama TKI yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan dalam pemenuhan hak-hak normatif TKI, jaminan tindakan hukum terhadap pengguna yang melanggar termasuk TKI yang bekerja di kapal asing, legalisasi TKI ilegal, evaluasi MoU serta pemulangan TKI over stayer dan TKI bermasalah.*

Ini poin ini maksudnya adalah yang disampaikan Ibu Okky tadi banyak sekarang ini yang pekerja-pekerja kita ketakutan karena tadi ada yang jadi *baby sitter, driver, rice cooker* macam-macam, maksudnya ini supaya disosialisasikan, jangan ada kepanikan.

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI :

Ya kalau begitu idenya ketangkap soal sosialisasi Kepmen No.1 soal jabatan-jabatan itu, cuman ini bahasanya terlalu filosofi jadi saya juga tidak paham termasuk misalnya itu terutama *TKI yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan, TKI yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan* kan tidak boleh ditempatkan begitu. Jadi, poin utamanya lebih di soal sosialisasi dari keputusan Menteri mengenai jabatan-jabatan.

KETUA RAPAT :

Jadi, sosialisasi Kepmen sajalah ya?

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI :

Kurang lebih begitu.

KETUA RAPAT :

Jadi, sosialisasi Kepmen No.1, *Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan sosialisasi Kepmen Nomer 1 Tahun 2015* dan sebagainya dan sebagainya, kapal asing juga termasuk didalamnya? Kepmen juga? Belum? coba cek dulu sosialisasi Kepmen Nomer 1 Tahun 2015 tentang jabatan pekerjaan yang dapat diduduki, ini mencegah kepanikan kawan-kawan kita yang ada di luar ya? Yang soal ABK tidak perlu ya? *Over stayer*, kalau mau itu poin 8 kali ya atau mau dimasukkan disini?

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI :

ABK mau dimasukkan dinomer lain saja karena tidak itu.

KETUA RAPAT :

Jadi, poin 6 itu adalah mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk apa ini, meningkatkan pengawasan bagi tenaga kerja yang bekerja di kapal asing, ini kalau bikin kesimpulan jangan yang sulit-sulit ini, cukup?

Oke, saya ulang **nomer 5 ya**, *Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan sosialisasi Kepmen Nomer 1 Tahun 2015 tentang jabatan pekerjaan yang dapat diduduki oleh TKI luar negeri untuk pekerjaan domestik.*

Bisa disetujui ya?

(RAPAT : SETUJU)

Yang ke enam, *Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pengawasan bagi tenaga kerja yang bekerja di kapal asing.*

Setuju?

F-PDIP (H. IMAM SUROSO, S.Sos.,SH, MM) :

Pak Ketua.

Pengawasan dan perlindungan Pak Ketua, karena TKI banyak yang disiksa, tidak dibayar dan seterusnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan bagi tenaga kerja yang bekerja di kapal asing.

Setuju?

Baik.

(RAPAT : SETUJU)

Baik, demikianlah Pak 6 (enam) poin kesimpulan, saya paham tetapi dari rupanya Mensekab sudah menelpon Pak Menteri untuk segera berangkat dan sekali lagi atas nama Komisi IX DPR RI kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya dan tentu kita tetap meminta jawaban tertulis terkait hal-hal isu tadi yang kita bicarakan dan nanti kita akan agendakan rapat dengan eselon I, akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri juga kepada Anggota, silakan Pak Menteri melakukan *closing statement*.

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI :

Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI yang saya hormati dan saya banggakan.

Terima kasih banyak atas seluruh masukan, saran dan juga kritik yang ada. Tentu kita akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa mewujudkan dari apa yang kita diskusikan selama ini karena itu menjadi bagian dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk terus memajukan capaian-capaian dari kinerja pemerintah di bidang ketenagakerjaan.

Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan nanti terkait dengan jawaban yang belum nanti kita sampaikan secara tertulis.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Dengan demikian rapat kita akhiri dengan mengucapkan hamdallah.

Terima kasih.

*Wabilahi Taufik Walhidayah,
Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.25 WIB)

**Jakarta, 13 April 2015
a.n Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,**

Ttd,

Muhammad Yus Iqbal, SE